

LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

DAFTAR ISI

- 04 Pendahuluan
- **O6** Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- **07** Struktur Konglomerasi Keuangan
 - 07 Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
 - 08 Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas
- **09** Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
- 10 Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
- 17 Kebijakan Intra-Grup
- 19 Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk. Tahun
 2015
- 111 LAMPIRAN

Pendahuluan

PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia merupakan Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Indonesia di bawah Oversea-Chinese Banking Corporation Limited selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*). Berdasarkan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan, PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("Bank OCBC NISP") telah ditunjuk oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai perusahaan terelasi (*sister company*).

Sebagai Entitas Utama, Bank OCBC NISP wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik dan efektif. Dalam melakukan penerapan tersebut, Entitas Utama senantiasa berkoordinasi dengan masing-masing LJK. Koordinasi yang dilakukan adalah berupa memastikan penerapan kelima prinsip dasar Tata Kelola ("Good Corporate Governance") yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).

Dalam kewajibannya sebagai Entitas Utama, Bank OCBC NISP wajib menyusun dan menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada OJK.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

- **Bagian I** (Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi) menjabarkan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri Tata Kelola Terintegrasi, yang mana menilai 7 (tujuh) faktor penilaian.
- Bagian II (Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas) menggambarkan struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda.
- Bagian III (Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia) menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder).
- Bagian IV (Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK) menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pengurus pada PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
- Bagian V (Kebijakan Intra-Grup) menjelaskan mengenai kebijakan intra-grup yang disusun oleh Entitas Utama dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- Bagian VI (Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2015) menjabarkan isi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2015.

Dengan beragamnya regulasi yang mengatur tentang tata kelola untuk masing-masing sektor jasa keuangan dan penerapan tata kelola serta budaya tata kelola pada masing-masing LJK dapat menjadi tantangan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Namun, dengan senantiasa menjalankan setiap prinsip tata kelola terintegrasi dan pedoman tata kelola terintegrasi, serta evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama yang memadai, maka diharapkan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dapat diterapkan secara proporsional.

Bagian I Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Entitas Utama, Bank OCBC NISP melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menggunakan kertas yang telah ditetapkan oleh OJK. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.


Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil (*governance outcome*) Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berdasarkan penilaian sendiri yang dilakukan oleh Entitas Utama untuk periode penilaian Juli – Desember 2015 peringkat pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah **2** (dua) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2015 (terlampir).


Bagian II Struktur Konglomerasi Keuangan

A. Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia




B. Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

OCBC Bank merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, dengan total aset sebesar S\$390 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. OCBC tercatat pada SGX-ST, dan merupakan salah satu perusahaan public terbesar di Singapura berdasarkan kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar OCBC mencapai S\$36 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan harga penutupan saham biasa perusahaan. OCBC Bank merupakan salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia, memiliki peringkat Aa1 dari Moody's. Diakui akan stabilitas dan keuangannya yang kuat, OCBC Bank mendapatkan penghargaan Asean's strongest banks dan diantara lima bank terkuat di dunia berdasarkan Bloomberg Markets untuk lima tahun berturut-turut sejak pemberian peringkat di tahun 2011.





Bagian III Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia



Bagian IV Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

A. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia





Susunan pengurus PT Bank OCBC NISP, Tbk. posisi 31 Desember 2015 sebagai berikut:


комі	KOMISARIS			
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris		
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris*		
3.	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris*		
4.	Jusuf Halim	Komisaris*		
5.	Samuel Nag Tsien	Komisaris		
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris		
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris*		
8.	Hardi Juganda	Komisaris		

DIREKSI			
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	
4.	Hartati	Direktur*	
5.	Emilya Tjahjadi	Direktur	
6.	Martin Widjaja	Direktur	
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	
8.	Johannes Husin	Direktur	
9.	Low Seh Kiat	Direktur	
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	

DEWA	DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua	
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	

^{*)} Independen

B. Struktur Kepengurusan Pada PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia



Susunan pengurus PT Great Eastern Life Indonesia posisi 31 Desember 2015 sebagai berikut:


KOMISARIS			
1.	Lee Kok Keng Andrew	Presiden Komisaris	
2.	Walter Lumban Gaol	Komisaris	
3.	Rukita Surjaudaja	Komisaris*	
4.	Wasinthon P. Sihombing	Komisaris*	

DIREKSI			
1.	Clement Lien Cheong Kiat	Presiden Direktur	
2.	Eddy Wirya Wiyana	Direktur	
3.	Fauzi Arfan	Direktur	
4.	Andrew Ng Boon Yeow	Direktur	

DEWA	DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo	Ketua	
2.	Drs. H. M. Ichwan Sam	Anggota	

^{*)} Independen

C. Struktur Kepengurusan Pada PT OCBC Sekuritas dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia



Susunan pengurus PT OCBC Sekuritas posisi 31 Desember 2015 sebagai berikut:

KOMISARIS			
1.	Raymon Chee Sze Loong	Komisaris Utama	
2.	Gan Kok Kim	Komisaris	
3.	Nancy Effendy	Komisaris*	

DIREKSI			
1.	Lim Kim Siah	Presiden Direktur	
2.	Chua Jun Kai	Direktur	
3.	Sugiharto Widjaja	Direktur	
4.	Livius Nurtanio	Direktur	

^{*)} Independen

Bagian V Kebijakan Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

A. Identifikasi Transaksi Intra-Goup

- 1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - a. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
 - c. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan offbalance sheet seperti jaminan dan komitmen;
 - d. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
 - e. transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - f. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- 2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah didentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.

Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:

- a. benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup;
- b. pemenuhan Arm's Length Principle (azas kewajaran transaksi);
- c. dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
- d. kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

B. Pengelolaan Transaksi Intra-Grup

- 1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing LJK.
- 2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
- 3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko.

- 4. Bank selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup secara berkala untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
- 5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

C. Mitigasi Transaksi Intra-Grup

- 1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.
- 2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
- 3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

Bagian VI Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*PT Bank OCBC NISP, Tbk Sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

A. DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* ("GCG"), Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, halhal sebagai berikut:

a. Pengawasan Strategis

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - a) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan.
 - b) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a) dan b) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
- 2) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.
- 3) Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

b. Pengawasan Perusahaan

- 1) Memastikan diterapkannya GCG pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite-Komite sebagaimana tercantum di bawah ini untuk mempertimbangkan hal-hal yang terkait/ relevan. Setiap Komite akan dipandu dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut adalah
 - a) Komite Audit;

- b) Komite Pemantau Risiko;
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 3) Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan Komite-Komite diluar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- 4) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam kaitannya dengan:
 - a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal.
 - b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku.
 - c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
 - d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit internal, akuntan publik dan Otoritas Perbankan.
 - e) Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 5) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, dalam kaitannya dengan:
 - a) Penerapan kebijakan manajemen risiko.
 - b) Penerapan keputusan Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- 6) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam kaitannya dengan:
 - a) Kebijakan Remunerasi, termasuk rekomendasi dari kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b) Prosedur dan Kebijakan dari Penunjukan dan Penggantian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c) Nominasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 7) Memastikan bahwa Komite yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) di atas menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut pada setiap akhir tahun buku.
- 8) Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, dan rapat Komite di tingkat Dewan Komisaris, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions).
- 9) Mengkaji dan menyetujui rencana bisnis.
- 10) Mengkaji dan menyetujui laporan tahunan.
- 11) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- 12) Mengkaji dan menyetujui rencana korporasi (corporate plan).
- 13) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
- c. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- d. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

e. Dewan Komisaris diharapkan untuk:

- 1) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait.
- 2) Mempelajari paket informasi yang disediakan Manajemen sebelum diselanggarakannya rapat dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat.
- 3) Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis.
- 4) Menghadiri semua Rapat Pemegang Saham.
- f. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas Manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau laporan kinerja.
- 3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.

Kewenangan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.

Dalam hal Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya waktu penyelenggaraan RUPS ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.

Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- 3. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. Rencana bisnis.
 - Laporan bulanan dalam bentuk Financial Highlight.
 Laporan, segera setelah diketahui mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan

usaha Bank.

5. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli yang dianggap perlu tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP per tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 8 (delapan) orang dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

No.	Dewan Komisaris	Nama	
1.	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	
2.	Wakil Presiden Komisaris	Peter Eko Sutioso	
	(Komisaris Independen)		
3.	Komisaris (Komisaris Independen)	Roy Athanas Karaoglan	
4.	Komisaris	Samuel Nag Tsien	
5.	Komisaris (Komisaris Independen)	Jusuf Halim	
6.	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	
7.	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	
8.	Komisaris	Hardi Juganda	

Komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP lebih dari tiga yaitu 8 (delapan) dan tidak melebihi jumlah Direksi.
- 2. Dewan Komisaris Bank OCBC NISP dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- 3. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. 4 (empat) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 5. 4 (empat) anggota atau 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- 6. 4 (empat) anggota atau 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.
- 7. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- 8. Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
- 9. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, kecuali Komisaris *non-independent* yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya.

Jabatan Rangkap

No	Nama	Posisi di Bank OCBC	Posisi di Perusahaan Lain/	Perusahaan/ Organisasi
		NISP	Organisasi Lain	
1.	Pramukti	Presiden Komisaris	Non Executive Director	OCBC Bank Ltd.
	Surjaudaja		Council Member	• International & East Council,
				INSEAD,
			 Ketua Umum Badan Pengurus 	• France
			Dewan Penasehat	 Indonesian Overseas Alumni
			Board of Trustee	Universitas Katholik

No	Nama	Posisi di Bank OCBC NISP	Posisi di Perusahaan Lain/ Organisasi Lain	Perusahaan/ Organisasi
			Board of TrusteeKomisaris	Parahyangan President University • Yayasan Karya Salemba Empat • PT Biolaborindo Makmur Sejahtera
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Dewan PenasehatPembina	 Universitas Katolik Parahyangan Yayasan Peduli Masyarakat St.Laurensius
3.	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris Independen	-	-
4.	Samuel Nag Tsien	Komisaris	 Group Chief Executive Officer Anggota Anggota	 OCBC Group Advisory Council on Community Relations in Defence (ACCORD)
			Member of OversightCommitteeMember of Executive	 (Employed & Business) Singapore Business Federation Council ABS Benchmarks
			Committee	Administration Co Pte Ltd Asean Finance Corporation Ltd.
			AnggotaDirektur	Asian Pacific Bankers ClubBank of Singapore Ltd.
			DirekturDirektur	Dr Goh Keng Swee Scholarship FundGreat Eastern Holdings Ltd
			Direktur	Mapletree Investments Pte Ltd
			AnggotaDirektur	MAS Financial Sector DevelopmentFund Advisory Committee
			ChairmanDirekturDirektur	 OCBC AL-Amin Bank Berhad OCBC Bank (China) Ltd OCBC Bank (Malaysia)
			Direktur	Berhad OCBC Overseas Investments
			Direktur	Pte. Ltd. • OCBC Pearl Ltd (sebelumnya KTB Ltd)
			Anggota	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd The following Council of
			Anggota	 The f-Next Council of Institute of Banking & Finance

No	Nama	Posisi di Bank OCBC NISP	Posisi di Perusahaan Lain/ Organisasi Lain	Perusahaan/ Organisasi
			Council Member/ Finance &InvestmentCommitteeDirektur	 Malaysia – Singapore Business Council The Singapore Business Federation OCBC Wing Hang Bank Limited
5.	Jusuf Halim	Komisaris Independen	Board Member Board Member	 Board of National Council, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) Honorary Board, the Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
			Board MemberFaculty Member	 Professional Accountants Certification Board, the Indonesian Institute ofAccountant (IAI) Graduate Accounting School, University of
			Committee Member	Indonesia • Audit Committee
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	Non Executive Director	 OCBC Bank Ltd. OCBC Al-Amin Bank Berhad OCBC Bank (Malaysia) Berhad AV Jennings Ltd.
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen	-	-
8.	Hardi Juganda	Komisaris	-	-

Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 2. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 3. Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS. Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 25 dan Peraturan IDX No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.

Mengacu pada kedua peraturan di atas dan sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 7 April 2014

yang menyetujui tentang penetapan kembali masa jabatan Komisaris Independen, maka masa jabatan anggota Komisaris Independen Bank OCBC NISP tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPST tahun 2014.

Masa Jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Bl	Masa Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris	16 Desember 2008	2008 – 2011 2011 - 2014 2014 - 2017
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	14 November 1998	1998 - 2001 2001 - 2004 2004 - 2007 2007 - 2010 2010 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2017
3.	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris (Komisaris Independen)	08 September 2003	2003 – 2006 2006 – 2009 2009 – 2012 2012 - 2014 2014 - 2017
4.	Samuel Nag Tsien	Komisaris	12 Desember 2013	2012 – 2015 2015 – 2018
5.	Jusuf Halim	Komisaris (Komisaris Independen)	11 Oktober 2006	2006 - 2009 2009 - 2012 2012 - 2014 2014 - 2017
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	29 Agustus 2008	2008 – 2011 2011 - 2014 2014 - 2017
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris (Komisaris Independen)	22 December 2010	2011 - 2014 2014 - 2017
8.	Hardi Juganda	Komisaris	17 Juli 2012	2012 – 2015 2015 – 2018

Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

1. Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- c. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- d. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video* conference.
- e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris selama tahun 2015:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
2.	Peter Eko Sutioso	6	6	100%
3.	Roy Athanas Karaoglan	6	6	100%
4.	Samuel Nag Tsien	6	6	100%
5.	Jusuf Halim	6	6	100%
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
7.	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
8.	Hardi Juganda	6	6	100%

3. Agenda Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2015

an Komisans di Tandh 2015
Agenda Rapat
1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Business As Usual.
2. Persetujuan untuk hal-hal yang direkomendasikan oleh Komite.
3. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan baru dari OJK.
4. Laporan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi).
5. Evaluasi Dewan Komisaris dan Komite.
1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk <i>Business As Usual</i> .
2. Persetujuan untuk hal-hal yang direkomendasikan oleh Komite.
3. Persetujuan untuk Kebijakan GCG.
4. Persetujuan untuk revisi Kebijakan Kepatuhan.
5. Persetujuan untuk revisi Kebijakan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU PPT).
6. Laporan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi).
1. Laporan kinerja Direksi.
2. Compliance profile update (peraturan baru dari regulator).
1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk <i>Business As Usual</i> .
2. Persetujuan untuk hal-hal yang direkomendasikan oleh Komite.
3. Revisi Pedoman dan Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Laporan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi).
1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk <i>Business As Usual</i> .
2. Persetujuan untuk hal-hal yang direkomendasikan oleh Komite.
3. Laporan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi).
1. Laporan kinerja Direksi.
2. Persetujuan untuk hal-hal yang direkomendasi oleh rapat Komite Pemantau
Risiko tanggal 24 November 2015.

4. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Selama Tahun 2015

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Pramukti Surjaudaja	4	4	100%
2.	Peter Eko Sutioso	4	4	100%
3.	Roy Athanas Karaoglan	4	4	100%

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
4.	Samuel Nag Tsien	4	4	100%
5.	Jusuf Halim	4	4	100%
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	4	4	100%
7.	Kwan Chiew Choi	4	4	100%
8.	Hardi Juganda	4	4	100%

5. Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Selama Tahun 2015

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
13 Februari 2015	 Laporan kinerja Direksi untuk kuartal IV & sepanjang tahun 2014 dan Laporan Keuangan tahun 2014 (Audited). Laporan Kepatuhan untuk kuartal IV tahun 2014 dan informasi peraturan baru yang terbit pada kuartal IV tahun 2014 (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia). Konglomerasi keuangan.
20 April 2015	 Laporan kinerja Direksi untuk kuartal I tahun 2015. Laporan Kepatuhan untuk kuartal I tahun 2015 dan informasi peraturan baru yang terbit pada kuartal I tahun 2015 (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia).
4 Agustus 2015	 Laporan kinerja Direksi untuk kuartal II tahun 2015. Laporan Kepatuhan untuk kuartal II tahun 2015 dan informasi peraturan baru yang terbit pada kuartal II tahun 2015 (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia).
30 Oktober 2015	 Laporan kinerja Direksi untuk kuartal III tahun 2015. Rencana Bisnis Bank tahun 2016 Persetujuan pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru dikeluarkan. Laporan Kepatuhan untuk kuartal III tahun 2015 dan informasi peraturan baru yang terbit pada kuartal III tahun 2015 (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia). Informasi kebijakan Paket Ekonomi I sampai dengan V.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) yang memuat antara lain :

- 1. Latar belakang
- 2. Tujuan
- 3. Landasan Hukum
- 4. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- 5. Waktu Kerja
- 6. Nilai-Nilai dan Etika Kerja
- 7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- 8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- 9. Rapat

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Charter) ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015.

Hubungan Afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham Pengendali

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi adalah Pramukti Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel Nag Tsien dan Lai Teck Poh (Dua Teck Poh).

		Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
Nama	Sa	negang aham gendali		wan isaris	Dir	eksi	Sa	egang ham endali		wan isaris	Dir	eksi	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	
Pramukti Sujaudaja	٧	-	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	٧	-	
Peter Eko Sutioso	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Roy Athanas Karaoglan	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Samuel Nag Tsien	٧	-	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Jusuf Halim	-		-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	٧	-	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Kwan Chiew Choi	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	
Hardi Juganda	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima perseratus) atau Lebih dari Modal Disetor

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal dise pada:						
No.	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non- Bank	Perusahaan Lain			
1.	Pramukti Surjaudaja	-	-	-	-			
2.	Peter Eko Sutioso	-	-	-	-			
3.	Roy Athanas Karaoglan	-	-	-	PT. DEVELOPMENT BROTHERS (5%)			
4.	Samuel Nag Tsien	-	-	-	-			
5.	Jusuf Halim	-	-	-	-			
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	-	-	-	-			
7.	Kwan Chiew Choi	-	-	-	-			
8.	Hardi Juganda	-	-	-	-			

Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen
 Kriteria Komisaris Independen Bank OCBC NISP telah sesuai dengan definisi Peraturan Bank Indonesia
 No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang GCG dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.
- 2. Pernyataan tentang Indpendensi masing-masing Komisaris Independen.

Aspek Independensi	Peter Eko Sutioso	Roy Athanas Karaoglan	Jusuf Halim	Kwan Chiew Choi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank OCBC NISP pada periode berikutnya.	V	√	√	V
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.	V	V	V	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank OCBC NISP, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Bank OCBC NISP	V	V	V	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.	V	V	V	√

B. DIREKSI

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada UU PT, UU Perbankan, PBI, POJK, LPS, peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan BEI.
- 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 5. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, (3) tidak

mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

- 6. Anggota Direksi menghadiri rapat direksi dan rapat unit kerja yang relevan dengan bidangnya.
- 7. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Internal
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
- 8. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- 9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 13. Anggota Direksi yang membidangi Unit Usaha Syariah (UUS) disamping memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan point a) sampai dengan I) diatas, juga memiliki wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - b. Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Direktur UUS wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan BI/ OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - e. Terkait dengan penerapan manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab Direktur UUS paling kurang mencakup:
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - 4) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS.
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - 6) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: (a) keakuratan metodologi penilaian risiko, (b) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan (c) ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Kewenangan Direksi

- 1. Direksi berwenang mewakili Bank baik di dalam dan di luar pengadilan. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
- 2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas tugas: • Audit Internal • Human Capital
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	• Direktur Operasional & Teknologi Informasi
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	ComplianceAML-CFTCorporate SecretaryCorporate Communication
4.	Emilya Tjahjadi	Direktur	Commercial BankingEnterprise BankingNetwork
5.	Hartati	Direktur	Keuangan & Perencanaan
6.	Martin Widjaja	Direktur	Wholesale BankingTransaction BankingFinancial Institution
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	Consumer Banking Network
8.	Johannes Husin	Direktur	• Treasury
9.	Low Seh Kiat	Direktur	Emerging Business Network
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	Manajemen Risiko

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang, yaitu 10 (sepuluh) orang.

No.	Direksi	Nama
1.	Presiden Direktur & CEO	Parwati Surjaudaja
2.	Direktur	Yogadharma Ratnapalasari
3.	Direktur	Rama Pranata Kusumaputra
4.	Direktur	Emilya Tjahjadi
5.	Direktur (Direktur Independen)	Hartati
6.	Direktur	Martin Widjaja
7.	Direktur	Andrae Krishnawan W.

No.	Direksi	Nama
8.	Direktur	Johaness Husin
9.	Direktur	Low Seh Kiat
10.	Direktur	Joseph Chan Fook Onn

- 2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Jakarta, Indonesia.
- 3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan tidak memiliki rangkap jabatan pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- 4. Seluruh anggota Direksi telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Seluruh anggota Direksi berakhlak baik dan tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan BI	Masa Jabatan
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur & CEO	16 Desember 2008	2008 - 2011 2011 - 2014 2014 - 2017
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	19 Juni 2003	2003 - 2006 2006 - 2009 2009 - 2012 2012 - 2015 2015 - 2018
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	03 Juli 2006	2006 – 2009 2009 – 2012 2012 – 2015 2015 – 2018
4.	Emilya Tjahjadi	Direktur	13 Mei 2011	2011 – 2014 2014 – 2017
5.	Hartati	Direktur (Direktur Independen)	13 Mei 2011	2011 – 2014 2014 – 2017
6.	Martin Widjaja	Direktur	10 September 2012	2012 – 2015 2015 – 2018
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	29 Juli 2013	2013 – 2016
8.	Johannes Husin	Direktur	29 Juli 2013	2013 – 2016
9.	Low Seh Kiat	Direktur	30 Agustus 2013	2013 – 2016
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	2 September 2014	2014 - 2017

Jabatan Rangkap

Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau

lembaga lain.

Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Direksi dan Rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris

1. Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
- d. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir e, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- f. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- g. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- h. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.

2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Selama Tahun 2015

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	26	26	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	26	24	92%
3.	Rama P. Kusumaputra	26	24	92%
4.	Emilya Tjahjadi	26	26	100%
5.	Hartati	26	24	92%
6.	Martin Widjaja	26	25	96%
7.	Andrae Krishnawan W.	26	26	100%
8.	Johannes Husin	26	24	92%
9.	Low Seh Kiat	26	25	96%
10.	Joseph Chan Fook Onn	26	25	96%

3. Agenda Rapat Direksi di Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, agenda Rapat Direksi, antara lain mencakup pembahasan:

- Laporan Audit Internal
- Laporan Compliance Profile
- Financial Performance setiap bulan
- Laporan Complaint Handling Management
- Persetujuan Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
- Konglomerasi Keuangan
- Matriks Wewenang Pengeluaran Biaya 2015
- Persetujuan Kebijakan Komunikasi Internal, GCG, Kepatuhan, APU-PPT, CSR, Perlindungan Konsumen, Pengelolaan Laporan
- Money Market Fund Investment

- Kenaikan gaji 2015 dan anggaran bonus untuk kinerja 2014
- Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan POJK baru
- Project Everest
- Update Watch List & Special Mention
- Rentabilitas dan kenaikan biaya sewa
- Treasury Income
- Human Capital Issues
- Efektivitas pemantauan suku bunga JIBOR
- Koordinasi acara perusahaan
- Update mengenai Sunday Banking
- Alignment penggambaran pipeline
- Analisa pengeluaran
- Revisi RBB 2015
- Mengkaji kualitas pelayanan ATM
- Perubahan struktur organisasi
- IT Road Map 2016
- Cyber fraud dan tren fraud lainnya
- Employee Engagement Survey 2015
- E-channel Dashboard
- Update terkait pajak
- 2020 timeplan
- Strategi Retail Funding
- Review KPI
- Review struktur komite BOD
- Annual Operational Plan 2015
- RBB 2016
- New Product Approval Process (NPAP).

4. Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris selama 2015

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	3	3	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	3	3	100%
3.	Rama P. Kusumaputra	3	3	100%
4.	Emilya Tjahjadi	3	3	100%
5.	Hartati	3	3	100%
6.	Martin Widjaja	3	3	100%
7.	Andrae Krishnawan W.	3	3	100%
8.	Johannes Husin	3	3	100%
9.	Low Seh Kiat	3	2	67%
10.	Joseph Chan Fook Onn	3	3	100%

5. Agenda Rapat Gabungan Direksi bersama Komisaris

- a. Financial Performance
- b. Operation dan IT: Diskusi tentang strategi untuk membangun operasional yang sempurna
- c. ARM: Organisasi dan stratregi serta Kualitas aset
- d. Konsentrasi risiko

- e. Update pelaksanaan Project Everest
- f. Update dari Business Banking
- g. Update dari Consumer Banking
- h. Update dari *Treasury*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi yang memuat antara lain:

- 1. Komposisi, kriteria dan masa jabatan
- 2. Waktu kerja
- 3. Nilai-nilai dan etika kerja
- 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- 6. Pengaturan rapat Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Charter) terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015.

Hubungan Afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Lainnya dan Pemegang Saham Pengendali

	Hubungan Keuangan						Hubungan Keluarga					
Nama	Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Parwati Surjaudaja	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Yogadharma Ratnapalasari	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Rama P. Kusumaputra	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Emilya Tjahjadi	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Hartati	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Martin Widjaja	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Andrae Krishnawan W.	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Johannes Husin	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Low Seh Kiat	٧	-	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Joseph Chan Fook Onn	٧	-	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% (lima prseratus) atau Lebih Dari Modal Disetor

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada:							
No.	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non- Bank	Perusahaan Lain				
1.	Parwati Surjaudaja	-	-	-	-				
2.	Yogadharma Ratnapalasari	-	-	-	-				
3.	Rama P. Kusumaputra	-	-	-	-				
4.	Emilya Tjahjadi	-	-	-	-				
5.	Hartati	-	-	-	-				

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada:								
No.	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non- Bank	Perusahaan Lain					
6.	Martin Widjaja	-	-	-	-					
7.	Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-					
8.	Johannes Husin	-	-	-	-					
9.	Low Seh Kiat	-	-	-	Yolland Investment Pte Ltd (15%)					
10.	Joseph Chan Fook Onn	-	-	-	-					

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Prosedur Penetapan Remunerasi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi								
Komite Remunerasi dan Nominasi		Dewan Komisaris		Rapat Umum Pemegang Saham		Pemegang Saham Mayoritas		
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris		Mengusulkan kepada RUPS untuk memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas Bank OCBC NISP, yaitu OCBC Overseas Investment, untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.		Memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Bank OCBC NISP, yaitu OCBC Overseas Investment untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.		Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.		Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

2. Struktur Remunerasi

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		
Juillali Relliullerasi uali Fasilitas Lalli	Orang	Jumlah (Rp Juta)	
Remunerasi	8	22,424	

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris			
Juillali Nelliullelasi uali Fasilitas Laili	Orang	Jumlah (Rp Juta)		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya				
b. Bonus				
Fasilitas Lain (transportasi, kesehatan, dll):				
a. Yang dapat dimiliki	-	-		
b. Yang tidak dapat dimiliki	8	664		
Jumlah	8	23,088		

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris
> Rp 2 Miliar	4
≤ Rp 2 Miliar	4

Untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank OCBC NISP tidak mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja Bank.

Kebijakan Remunerasi Direksi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi

Komite Remunerasi dan Nominasi	Dewan Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham	Pemegang Saham Mayoritas	
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Mengusulkan kepada RUPS untuk memberi kuasa untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi	Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Remunerasi Direksi

2. Struktur Remunerasi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi			
Junian Remunerasi dan Pasintas Lam	Orang *)	Jumlah (Rp Juta)		
Remunerasi	9	100,555		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya				
b. Bonus				
Fasilitas Lain (transportasi, kesehatan, dll):				
a. Yang dapat dimiliki	-	-		
b. Yang tidak dapat dimiliki	9	1,802		
Jumlah	9	102,357		

* 1 (satu) orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Direktur
> Rp 2 Miliar	9
≤ Rp 2 Miliar	-

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi and Nominasi. Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dituangkan dalam suatu Piagam (*Charter*) yang diperbaharui secara berkala.

1. Komite Audit

a. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (Charter) Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional dan independen.

Piagam Komite Audit menguraikan tentang:

- a. Komposisi.
- b. Struktur.
- c. Persyaratan keanggotaan.
- d. Tugas dan tanggung jawab.
- e. Penyelengaraan rapat.
- f. Tata cara dan prosedur kerja.
- g. Masa tugas anggota Komite.
- h. Sistem pelaporan kegiatan.
- i. Penanganan pengaduan terkait pelaporan Keuangan.

Piagam Komite Audit terakhir diperbaharui pada 30 Oktober 2015 dan telah diunggah dalam website Bank OCBC NISP (www.ocbcnisp.com).

b. Susunan dan Periode Jabatan Anggota Komite Audit 31 Desember 2015

Posisi di	Posisi di		Surat	Surat	Periode	Jabatan
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Keputusan BOC	Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Jusuf Halim	036/Dekom/ IPC- LS/VI/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /040B/2014 tanggal 6 Mei 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Peter Eko Sutioso	036/Dekom/ IPC- LS/VI/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /040B/2014 tanggal 6 Mei 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	022A/Deko m/UA- LS/III/2013 tanggal 14	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /029D/2013	24 April 2013	RUPST 2016

Posisi di	Posisi di		Surat	Surat	Periode Jabatan	
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Keputusan BOC	Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
			Maret 2013	tanggal 14 Maret 2013		
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	038/Dekom/ IPC- LS/V/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /040D/2014 tanggal 6 Mei 2014	1 Juli 2014	RUPST 2017

c. Komposisi, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

- 1) 1(satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota.
- 2) 1(satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- 3) 1(satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi sebagai anggota.
- 4) 1(satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan sebagai anggota.

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kapabilitas, pengetahuan dan pengalaman yang relevan, serta kemampuan komunikasi yang baik.
- 2) Memahami aspek keuangan agar dapat melakukan evaluasi kegiatan usaha bank, laporan keuangan dan bisnis bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau produk bank, proses audit dan pelaporan keuangan, manajemen risiko dan peraturan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan perbankan, serta peraturan perundangan terkait lainnya.
- 3) Mematuhi Kode Etik Komite Audit.
- 4) Bersedia untuk meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus melalui pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional.
- 5) Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/ atau akuntansi, hukum dan/atau perbankan.
- Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di masing-masing bidang.

Independensi Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- 1) Bukan orang dalam dari kantor jasa professional seperti Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3) Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal, perbankan dan Bursa Efek, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 7) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 8) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

e. Kewenangan Komite Audit

- 1) Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi, karyawan, dana, aset dan sumber daya yang diperlukan.
- 2) Bertemu dengan dan meminta informasi yang diperlukan dari karyawan, pejabat eksekutif, Direktur, Audit Internal, staf manajemen risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3) Menelaah jasa non-audit sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- 4) Meminta bantuan tenaga ahli jika diperlukan, untuk memberikan saran kepada Komite Audit atau membantu Komite dalam melakukan penyelidikan yang relevan.
- 5) Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Melalui penyelengaraan rapat-rapat selama tahun 2015, Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1) Dengan Direktur Keuangan, antara lain:

- a) Melakukan kajian atas informasi keuangan yang akan diterbitkan, dan memantau proses pelaporan keuangan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan dan memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang sehat dan transparan, disamping meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Meyakinkan bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS yang akan diterbitkan, mengkaji dampak perubahan standar akuntansi bagi Bank sebelum berlaku efektif dan melakukan langkah-langkah yang

- diperlukan dalam penerapannya secara tepat.
- c) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2) Dengan Audit Internal, antara lain:

- a) Mengkaji risiko teridentifikasi,rencana audit berbasis risiko, fokus audit dan lingkup audit untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dan fungsi-fungsi utama dalam lingkup audit dan terselenggaranya proses audit yang independen, objektif, efektif dan efisien. Disamping itu dibahas juga usulan penyempurnaan metodologi audit.
- b) Berdasarkan laporan berkala yang disampaikan Audit Internal, membahas dengan Audit Internal hasil audit atas pengendalian internal kegiatan utama Bank, proses manajemen risiko dan tata kelola serta temuan audit lain yang signifikan,tindak lanjut perbaikan oleh Direksi atas temuan audit dan rekomendasi Audit Internal. Disamping itu, melakukan kajian dengan Audit Internal atas kecukupan dan efektivitas sistim pengendalian intern selama tahun berjalan.
- c) Membahas untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Internal dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya .Disamping itu, memantau tindak lanjut manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Internal, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
- d) Membahas kecukupan sumberdaya. kompetensi dan pelaksanaan pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit serta terselenggaranya proses audit yang independen dan objektif.
- e) Melakukan rapat dengan Audit Internal tanpa kehadiran manajemen untuk mendengarkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh Audit Internal.

3) Dengan Akuntan Publik, antara lain:

- a) Melakukan kajian dengan Akuntan Publik tentang independensi, rencana audit, fokus dan lingkup audit, untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dalam lingkup audit.
- b) Membahas hasil evaluasi atas sistim pengendalian intern,hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen, kelayakan penerapan standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, isu pelaporan keuangan yang signifikan, kecukupan pengungkapan serta jika terdapat perbedaan dengan manajemen tentang aspek pelaporan keuangan dan pengendalian internal untuk memastikan integritas pelaporan keuangan.
- c) Melakukan kajian, untuk memastikan terselenggaranya proses audit eksternal yang independen, objektif dan efektif sesuai standar audit, membahas kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, serta aspek pelaporan keuangan,audit dan kepatuhan lainnya.

4) Dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, antara lain:

- a) Membahas ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tindak lanjut atas temuan audit terkait aspek kepatuhan, dan upaya perbaikan yang dilakukan manajemen.
- b) Membahas ketidaktaatan teridenifikasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya

- kepatuhan.
- c) Membahas perkembangan terkini ketentuan perundangan yang relevan termasuk analisis dampaknya bagi Bank dan langkah-langkah penerapannya oleh manajemen.
- d) Membahas efektifitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan, kode etik dan tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.

5) Dengan Dewan Komisaris antara lain:

Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas aspek tata kelola,akuntansi,audit,kepatuhan dan pengendalian intern termasuk rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan pemutakhiran Piagam Komite Audit.

6) Rapat Internal Komite Audit

- a) Membahas rencana kerja dan hal-hal yang akan direkomnedasikan kepada Dewan Komisaris.
- b) Membahas hasil evaluasi dan usulan penunjukan Akuntan Publik,pemutakhiran Piagam Komite Audit dan hasil evaluasi mandiri kinerja Komite Audit.

g. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat, yang terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) kali rapat dengan Akuntan Publik untuk melakukan review antara lain atas independensi, fokus dan lingkup audit, hasil evaluasi atas sistim pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, aspek akuntansi dan pelaporan keuangan serta aspek audit lainnya.
- 2) 4 (empat) kali rapat dengan Direktur Keuangan untuk melakukan review atas hal hal terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 3) 5 (lima) kali rapat dengan Audit Internal untuk melakukan antara lain review atas kecukupan sistim pengendalian internal, proses tata kelola, temuan audit, tindak lanjut temuan audit dan penyempurnaan Metodologi Audit.
- 4) 4 (empat) kali rapat dengan Direktur yang membawahkan Kepatuhan untuk melakukan antara lain kajian ketaatan Bank terhadap ketentuan perundangan yang berlaku
- 5) 4 (empat) kali rapat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan Komite Audit dan memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan kepada Dewan Komisaris serta melakukan konsultasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat – rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Ketua	Jusuf Halim	20	20	100%
2.	Anggota	Peter Eko Sutioso	20	20	100%
3.	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	20	20	100%
4.	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	20	20	100%

h. Penilaian Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kontribusi, efektivifitas dan kinerja Komite Audit setiap akhir tahun dengan fokus evaluasi mencakup antara lain pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang dihasilkan, keragaman kapabilitas, pengalaman dan keahlian anggota Komite agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara efektif. Selain itu, anggota Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) untuk mengevaluasi kinerja Komite Audit di sepanjang tahun 2015.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

a. Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- c. Nilai-nilai dan etika kerja
- d. Waktu kerja
- e. Aturan rapat
- f. Pengungkapan dan pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dimutakhirkan pada tanggal 5 November 2014 dan akan ditinjau secara periodik selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru.

b. Komposisi, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pihak Independen Komite di bawah Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- 2) 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- 3) 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota.
- 4) 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Independen pada Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- b. Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

c. Susunan dan Periode Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015

Posisi di	Posisi di Posisi di				Periode Jabatan	
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Surat Keputusan BOC	Surat Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
Ketua	Komisaris	Roy Athanas	070/Dekom/UA-	KPTS/Dir/HK.02	3 April	RUPST

Posisi di	Posisi di				Periode	Jabatan
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Surat Keputusan BOC	Surat Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
	(Komisaris Independen)	Karaoglan	LS/XI/2012 tanggal 6 November 2012	.02/CORP.SECR /139G/2012 tanggal 6 November 2012	2013	2016
Anggota	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	019/Dekom/IPC- LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /011/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Peter Eko Sutioso	070/Dekom/UA- LS/XI/2012 tanggal 6 November 2012	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /139H/2012 tanggal 6 November 2012	3 April 2013	RUPST 2016
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	019/Dekom/IPC- LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /012/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2014	RUPST 2018
Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	Mustika Atmanari	012/Dekom/AN- LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /012E/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017

d. Tugas, Tangung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Bidang Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - iii. Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
- b) Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - i. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (khusus untuk Dewan Komisaris tidak menerima insentif untuk menghindari adanya benturan kepentingan).
 - ii. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi.
 - lii Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
- c) Kebijakan, besaran, dan struktur Remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 2) harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan (sebagaimana diatur dalam Undang-

- Undang tentang Perseroan Terbatas).
- ii. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- iii. Kewajaran dengan peer group.
- iv. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan kebutuhan Bank.
- v. Remunerasi yang berlaku pada industri Bank.
- vi. Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- d) Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.
- e) Komite akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

2) Bidang Nominasi

- a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - ii. Calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - iii. Calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- b) Komite menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - i. Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan, perundang-undangan serta prinsipprinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator Bank.
 - ii. Komite harus merasa yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.
- 3) Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independen terhadap dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain dibawah Dewan Komisaris.

e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

1) Fungsi Remunerasi

- a) Mengkaji kompensasi dan benefit tahun 2015.
- b) Mengkaji dan mengevaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2015.
- c) Mengkaji benefit anggota Komite di bawah Dewan Komisaris (Pihak Independen).
- d) Dampak kenaikan Upah Miminum Regional 2015 terhadap kebijakan remunerasi perusahaan.
- e) Mengkaji kebijakan kenaikan gaji dan pemberian bonus kinerja karyawan secara keseluruhan.

2) Fungsi Nominasi

- a) Mengkaji penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta anggota Komite
- b) Mengkaji rencana penunjukkan Direksi dan anggota Komite yang akan datang.
- c) Mengkaji komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

f. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015

No.	Posisi dalam	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir	% Kehadiran
	Komite			Rapat	
1.	Ketua	Roy Athanas Karaoglan	4	4	100%
2.	Anggota	Pramukti Surjaudaja	4	4	100%
3.	Anggota	Peter Eko Sutioso	4	4	100%
4.	Anggota	Samuel Nag Tsien	4	4	100%
5.	Anggota	Mustika Atmanari	4	4	100%

g. Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kontribusi, efektivitas dan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi setiap akhir tahun dengan fokus evaluasi mencakup antara lain pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang dihasilkan, bauran kapabilitas, pengalaman dan keahlian anggota komite agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi secara efektif.

3. Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

a. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- 1) Keanggotaan
- 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- 3) Nilai-nilai dan etika kerja
- 4) Waktu kerja
- 5) Aturan rapat
- 6) Pengungkapan dan pelaporan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dimutakhirkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan akan ditinjau secara berkala selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru.

b. Komposisi, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- 2) 3 (tiga) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- 3) 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota.
- 4) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.
- 5) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai

anggota.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 2) Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

c. Susunan dan Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2015

Posisi di	Posisi di		Sunat	Surat	Periode .	labatan
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Surat Keputusan BOC	Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	011/Dekom/AN- LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /1012C/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	018/Dekom/IPC- LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /009/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Komisaris (Komisaris Independen)	Roy Athanas Karaoglan	069/Dekom/UA- LS/XI/2012 tanggal 6 November 2012	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /139E/2012 tanggal 6 November 2012	3 April 2013	RUPST 2016
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	018/Dekom/IPC- LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /010/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2014	RUPST 2018
Anggota	Komisaris	Lay Teck Poh (Dua Tek Poh)	069/Dekom/AN- LS/XI/2012 tanggal 6 November 2012	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /139F/2012 tanggal 6 November 2012	3 April 2013	RUPST 2016
Anggota	Pihak Independen	Willy Prayogo	002B/Dekom/U A-LS/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR /029E/2013 tanggal 14 Maret 2013	24 April 2013	RUPST 2016
Anggota	Pihak Independen	Alfredo R. Villanueva1)	017/Dekom/UA- LS/II/2012	KPTS/Dir/HK.02 .02/CORP.SECR	7 Februari 2012	RUPST 2015

Posisi di	Posisi di		Surat Surat		Periode .	Jabatan
Dalam Komite	Dalam Bank OCBC NISP	Nama	Keputusan BOC	Keputusan BOD	Tanggal Efektif	Masa Akhir Jabatan
			tanggal 6	/021C/2012		
			Februari 2012	tanggal 7		
				Februari 2012		
Anggota	Pihak	Natalia Budiarto	019A/Dekom/UI	KPTS/Dir/HK.02	9 Februari	RUPST
	Independen		PC-LS/II/2015	.02/CORP.SECR	2015	2018
			tanggal 13	/012A/2015		
			Februari 2015	tanggal 13		
				Februari 2015		

¹⁾ Digantikan oleh Natalia Budiarto pada 9 April 2015.

d. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP menjalankan tugasnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko yang juga mengatur fungsi Komite ini. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 4) Mengkaji Risk Appetite Statement Bank.
- 5) Mengkaji kebijakan penting dalam rangka manajemen risiko yang efektif.
- 6) Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 7) Mengkaji sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko.
- 8) Mengkaji cakupan, efektivitas dan obyektivitas manajemen risiko.
- 9) Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite.
- 10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- 11) Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independen terhadap dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain dibawah Dewan Komisaris.

e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2015, Komite Pemantau Risiko antara lain telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

Melakukan kajian atas risk appetite statement sebagai salah satu prinsip utama yang ditetapkan dan menjadi panduan dalam keseluruhan kerangka kerja manajemen risiko dan seluruh kebijakan terkait manajemen risiko yang ada.

²⁾ Efektif menjadi anggota Komite Pemantau Risiko pada 9 April 2015.

2) Memantau profil risiko Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Mengkaji dan menyetujui kebijakan dan penetapan limit berdasarkan struktur persetujuan kebijakan yang berlaku. Adapun beberapa kebijakan baru dan kajian kebijakan serta penetapan limit yang telah disetujui adalah *Market Risk Limit Application* untuk tahun 2015, Liquidity Risk Limit Application (MCO Limit) untuk tahun 2015, *Strategy & Portfolio Industry* CAP — Target Market 2015, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Komunikasi Internal, Kebijakan Tata Kelola Model untuk Penilaian Risiko Modal, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional, Kebijakan Pengungkapan Risiko, Kerangka Kerja Pengelolaan Aset dan Kewajiban, Kebijakan Model Risiko Pasar, Kebijakan Stress Testing Risiko Pasar, *Daily Survivability Liquidity Stress Test Limit*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Kebijakan Pengelolaan Risiko Likuiditas, Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Banking Book, Kebijakan *Fund Transfer Pricing*, Kebijakan *Policy Structure*, *Approval and Standard* (PSAS), Kebijakan Perlindungan Nasabah, Kebijakan Treasury General, Kebijakan Konsentrasi Kredit.

f. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015

No.	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Ketua	Kwan Chiew Choi	5	5	100%
2.	Anggota	Pramukti Surjaudaja	5	5	100%
3.	Anggota	Roy Athanas Karaoglan	5	5	100%
4.	Anggota	Samuel Nag Tsien	5	5	100%
5.	Anggota	Lai Teck Poh (Dua Tch Poh)	5	5	100%
6.	Anggota	Willy Prayogo	5	5	100%
7.	Anggota	Alfredo R. Villanueva1)	5	1	20%
8.	Anggota	Natalia Budiarto	5	3	60%

¹⁾ Digantikan oleh Natalia Budiarto pada 9 April 2015.

g. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kontribusi, efektivitas dan kinerja Komite Pemantau Risiko setiap akhir tahun dengan fokus evaluasi mencakup antara lain pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang dihasilkan, bauran kapabilitas, pengalaman dan keahlian anggota Komite agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara efektif.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif, antara lain:

- A. Komite Manajemen Risiko
- B. Komite Manajemen Risko Kredit
- C. Komite Manajemen Risiko Pasar
- D. Komite Aset & Liabilities (ALCO)
- E. Komite Manajemen Risiko Operasional
- F. Komite Fraud

²⁾ Efektif menjadi anggota Komite Pemantau Risiko pada 9 April 2015.

- G. Komite Human Capital
- H. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- I. Komite Network

A. Komite Manajemen Risiko

Pertumbuhan Bank memiliki konsekuensi meningkatnya risiko yang dihadapi Bank. Oleh karena itu penguatan pengelolaan risiko harus juga ditingkatkan, melalui kelengkapan organisasi manajemen risiko yang mampu mengelola risiko-risiko tersebut, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Dalam rangka memastikan pengelolaan risiko itu berjalan dengan baik, maka Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota dengan Hak Suara	Seluruh Direktur

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang & tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi:

- a. Memberikan rekomendasi dan mendukung strategi, kebijakan, dan pedoman manajemen risiko untuk dapat diterapkan secara menyeluruh pada Bank untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Mendukung/menyetujui rencana perbaikan dan pengembangan manajemen risiko Bank.
- c. Mendukung/menyetujui kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko Bank.
- d. Mengevaluasi kemampuan Bank untuk beroperasi pada kondisi di bawah tekanan sehubungan dengan kecukupan modal dan cadangan.
- e. Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank untuk meyakinkan tingkat kecukupan modal Bank secara menyeluruh berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- f. Menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang di luar prosedur yang normal (*irregularities*).
- g. Memastikan bahwa portofolio risiko Bank masih berada dalam batas tingkat risiko yang telah ditentukan (*risk appetite*).
- h. Memastikan adanya keseimbangan yang memadai antara risiko yang diambil dengan pendapatan yang dihasilkan melalui proses pengukuran yang tepat.
- i. Mengawasi pelaksanaan Enterprise Risk Management melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat di seluruh lini usaha serta evaluasi kinerja yang berbasis risiko.

2. Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	4	4	100%
2.	Joseph Chan Fook	Direktur Manajemen	4	4	100%
	Onn	Risiko			
3.	Yogadharma	Direktur Operasional	4	4	100%
	Ratnapalasari	& Teknologi Informasi			

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
4.	Rama P.	Direktur Kepatuhan	4	4	100%
	Kusumaputra				
5.	Hartati	Direktur Keuangan &	4	4	100%
		Perencanaan			
6.	Martin Widjaja	Direktur Wholesale	4	4	100%
		Banking			
7.	Emilya Tjahjadi	Direktur Enterprise	4	4	100%
		Banking			
8.	Johannes Husin	Direktur Tresuri	4	4	100%
9.	Andrae Krishnawan	Direktur Perbankan	4	4	100%
		Konsumer			
10.	Low Seh Kiat	Direktur Perbankan	4	4	100%
		Komersial & Emerging			
		Business			

3. Hasil Rapat/ Rekomendasi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi setiap perubahan akibat adanya perubahan kondisi internal ataupun eksternal.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan setiap jenis risiko yang ada di Bank.
- c. Memonitor *risk appetite* yang telah ditetapkan dan mengkaji ulang terkait dengan perubahan kondisi usaha Bank.
- d. Menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan manajemen risiko, seperti: Kebijakan Tata Kelola untuk Penilaian Risiko Modal, Kebijakan Pengembangan dan Kaji Ulang Model Kredit Rating, Kebijakan Validasi Credit Rating Model.
- e. Melakukan kaji ulang atas berbagai kebijakan terkait manajemen risiko yang sudah ada, seperti: Target Market & Risk Acceptance (TMRAC), Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Documentation, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Credit Policy, Kebijakan Business Continuity Management (BCM), BCM Sub Policy, Crisis Management Sub Policy, Group Separation Sub Policy, Risk and Contol Self Assesment (RCSA) Policy, Corporate and Commercial Credit Policy, Emerging Business Credit Policy, Structured Product, Information Security Standards and Guidelines (ISSG), D&O and BIP Insurance Management Policy, Computer Security Incident Response Team (C-SIRT), Operational Risk Management (ORM) Framework, Fraud Handling Policy, Risk Disclosure Policy, KRI (Key Risk Indicator) Sub Policy, Risk/Loss Event Database (RLED), Internal Control Attestation, Policy Structure Approval & Standard (PSAS) Policy, Kebijakan Pengelolaan Memo Internal.
- f. Memonitor pengelolaan risiko melalui pembahasan *Risk Profile Report*, termasuk *Risk Profile* Unit Usaha Syariah dan melakukan kaji ulang atas parameter dan batasan dari jenis risiko yang digunakan dalam pengukuran profil risiko.
- g. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan risiko IT (*Information Technology*).
- h. Melakukan pengukuran *credit stress testing*, baik terhadap pengelolaan secara *portofolio* maupun terhadap sektor CPO dan depresiasi IDR terhadap USD.
- i. Mengevaluasi kemampuan Bank untuk beroperasi pada kondisi di bawah tekanan sehubungan dengan kecukupan modal dan cadangan.
- j. Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank untuk meyakinkan tingkat kecukupan modal Bank secara menyeluruh berdasarkan profil risiko yang dimiliki.

B. Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)

Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberi masukan langkah-langkah perbaikan.

Susunan Komite Manajemen Risiko Kredit adalah:

Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota dengan Hak Suara	Seluruh Direktur

1. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Kredit

Lingkup tugas dan kewenangan KMRK Bank OCBC NISP adalah:

- a. Memutuskan seluruh kebijakan perkreditan yang berlaku di Bank dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.
- b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten di lingkungan Bank OCBC NISP.
- c. Merumuskan pemecahan dan solusi apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB.
- d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran atau masukan kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
- e. Memantau dan mengevaluasi:
 - 1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan kredit.
 - 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - 4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - 5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Kredit mencakup:

- a. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB di lingkungan Bank OCBC NISP minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam huruf e. dalam tugas KMRK di atas minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- b) Memberikan masukan atau saran langkah-langkah perbaikan kepada unit kerja terkait dan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal tersebut di atas.

2. Rapat Komite Manajemen Risiko Kredit

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	4	4	100%
2.	Joseph Chan Fook	Direktur Manajemen	4	4	100%
	Onn	Risiko			
3.	Yogadharma	Direktur Operasional	4	2	50%
	Ratnapalasari	& Teknologi Informasi			
4.	Rama P.	Direktur Kepatuhan	4	3	75%
	Kusumaputra				

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
5.	Hartati	Direktur Keuangan & Perencanaan	4	4	100%
6.	Martin Widjaja	Direktur Wholesale Banking	4	3	75%
7.	Emilya Tjahjadi	Direktur Enterprise Banking	4	3	75%
8.	Johannes Husin	Direktur Tresuri	4	3	75%
9.	Andrae Krishnawan	Direktur Perbankan Konsumer	4	4	100%
10.	Low Seh Kiat	Direktur Perbankan Komersial & Emerging Business	4	3	75%

3. Hasil Rapat/ Rekomendasi Komite Manajemen Risiko Kredit secara Garis Besar adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan kebijakan terkait perkreditan seperti: Kebijakan Kredit Korporasi dan Komersial, Kebijakan Kredit *Emerging Business*, Kebijakan Kredit Konsumer, Kebijakan *Credit Program*, Kebijakan Risiko Konsentrasi Kredit, Kebijakan Pengukuran *Credit Risk Equivalent*, Kebijakan Pemberian Fasilitas kepada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kebijakan *Value Chain Financing*, Kebijakan *Trade Finance*, Kebijakan *Credit Stress Testing*, Kebijakan Perkreditan terkait Penetapan Kualitas Aset.
- b. Melakukan kajian dan memutuskan batas maksimum Rasio Konsentrasi Kredit termasuk di dalamnya batasan dari masing-masing industri.
- c. Menyetujui implementasi *Emerging Business Application Scorecard* yang baru untuk proses persetujuan kredit.
- d. Memonitor pengelolaan portofolio kredit (Business Banking dan Consumer).
- e. Melakukan kajian terhadap portofolio *credit stress testing* (*Business Banking* dan *Consumer*).

C. Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)

Sesuai dengan kerangka kerjanya, Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP) adalah komite utama manajemen senior yang mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi manajemen risiko terkait aktivitas manajemen risiko pasar. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, dan memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.

Susunan Komite Manajemen Risiko Pasar pada 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota (Pengganti Ketua I)	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi
Anggota (Pengganti Ketua II)	Direktur Keuangan dan Perencanaan
Anggota	Direktur Tresuri
	Treasury Trading Division Head
	Asset Liability Management Division Head
	Market and Liquidity Risk Management Division
	Head

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tanggung jawab KMRP mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Memastikan risiko dan pendapatan Bank konsisten dengan *risk appetite* yang dapat diterima Bank.
 - 1) Menetapkan strategi manajemen risiko pasar Bank agar Bank dapat memenuhi tujuan dan sasaran bisnisnya, dengan risiko dan pendapatan Bank konsisten dengan *risk* appetite yang dapat diterima Bank.
 - 2) Memastikan limit-limit dan batasan-batasan risiko pasar sejalan dengan *risk appetite* yang dapat diterima Bank. Menyetujui dan secara berkala meninjau standar manajemen risiko pasar Bank, membuat rekomendasi yang diperlukan terhadap limit risiko pasar, batasan-batasan dan standar-standar lainnya.
 - 3) Memonitor dan mengelola profil risiko pasar Bank, tren/ kecenderungan portofolio risiko pasar, dan eksposur risiko yang timbul dari aktivitas bisnis Bank.
 - 4) Meninjau, mengevaluasi, dan mengkonsolidasi hasil *stress test portfolio treasury* dalam mengelola risiko Bank secara keseluruhan.
- b. Memastikan praktik-praktik risiko pasar Bank efektif dan tepat sesuai dengan tingkat risiko vang diambil.
 - 1) Memastikan dan memonitor efektivitas dan pelaksanaan dari seluruh praktik manajemen risiko pasar Bank, sistem risiko, pengukuran risiko, model risiko, dan metodologi risiko melalui peninjauan berkala dan pengawasan. Memastikan proses manajemen risiko pasar Bank tetap tepat dan mendukung bisnis Bank yang menciptakan/ mempunyai eksposur risiko.
 - 2) Mengembangkan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam manajemen risiko pasar Bank kepada Presiden Direktur dan KMR, beserta strategi tanggap risiko yang tepat yang timbul karena peninjauan ulang atas profil risiko pasar Bank dan eksposur risiko.
 - 3) Memastikan bahwa Bank telah mempraktekkan manajemen risiko pasar yang efektif yang diatur oleh kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur risiko pasar yang komprehensif. Mengkaji atau menyetujui semua dokumentasi kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku atau sesuai dengan struktur kebijakan risiko Bank dan wewenang persetujuan.
 - 4) Menjaga dialog dengan komite manajemen risiko lainnya atau manajemen senior yang terkait untuk memungkinkan berbagi informasi risiko dan eskalasi masalah risiko yang mungkin memiliki dampak di jenis risiko yang berbeda.

2. Rapat Komite Manajemen Risiko Pasar

Rapat KMRP dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Joseph Chan Fook	Direktur Manajemen	12	11	92%
	Onn	Risiko			
2.	Yogadharma	Direktur Operasional	12	11	92%
	Ratnapalasari	& Teknologi Informasi			
3.	Hartati	Direktur Keuangan &	12	12	100%
		Perencanaan			
4.	Johannes Husin	Direktur Treasuri	12	10	83%
5.	Robby Jiaw	Treasury Trading	12	11	92%
		Division Head			

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
6.	Mellia Tjen	Asset Liability Management Division Head	12	9	75%
7.	Budi Gunawan	Market and Liquidity Risk Management Division Head	12	12	100%

3. Hasil Rapat Komite Manajemen Risiko Pasar

Hasil rapat/ rekomendasi Komite Manajemen Risiko Pasar secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi Bank sesuai dengan perkembangan kondisi pasar terkini beserta kecenderungannya.
- b. Melakukan evaluasi atas profil risiko pasar, eksposur risiko dan penggunaan limit.
- c. Menetapkan kebijakan terkait manajemen risiko pasar.
- d. Memastikan efektivitas praktik manajemen risiko pasar Bank.

D. Komite Aset & Liabilitas (ALCO)

ALCO adalah forum manajemen yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Aset dan Liabilitas. ALCO berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten dengan tujuan menyeluruh untuk memaksimalkan *net interest income* dan *shareholder value* dengan batas toleransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. ALCO bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, termasuk pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, dan mekanisme internal FTP Bank.

Susunan ALCO pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur
Wakil	Direktur Manajemen Risiko
Anggota dengan Hak Suara	 Direktur Operasional & Teknologi Informasi Direktur Keuangan & Perencanaan Direktur Wholesale Banking Direktur Enterprise Banking Direktur Consumer Banking Direktur Commercial & Emerging Business Direktur Treasury
Anggota tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas ALCO adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan dan mengelola neraca Bank agar sesuai dengan *risk appetite* yang berlaku, yang meliputi:
 - 1) Likuiditas dan profil pendanaan
 - 2) Durasi dari aset dan kewajiban
 - 3) Posisi risiko suku bunga
- b. Memberikan persetujuan untuk kerangka kerja dan kebijakan yang mengatur pengelolaan neraca Bank, meliputi likuiditas dan risiko pendanaan, dan risiko suku bunga serta mekanisme FTP yang digunakan untuk mengarahkan perubahan dalam komposisi dan

- pertumbuhan neraca.
- c. Memastikan bahwa unit pendukung ALCO memiliki sistem informasi dan personil yang tepat sehingga dapat menjalankan perannya dengan efektif dan personil tersebut independen terhadap unit pengambil risiko.
- d. Menyetujui limit, meninjau eksposur neraca dan menentukan strategi yang tepat untuk mengelola eksposur yang ada.
- e. Meninjau dan menentukan perubahan terhadap profil jatuh tempo arus kas untuk aset dan kewajiban dalam rangka pengelolaan likuiditas yang lebih hati-hati.
- f. Menyetujui *Asset Liquidity Managemet* (ALM) model, asumsi dan metodologi yang berhubungan dengan risiko likuiditas (*Business As Usual*/ BAU) dan *stress scenarios* yang digunakan pada ALM profil jatuh tempo arus kas serta perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan risiko suku bunga pada *Banking Book*.
- g. Meninjau dan menentukan komposisi aset dan kewajiban (seperti *volume* neraca saat ini dan target kedepannya maupun profil pendanaan) dan memberikan persetujuan untuk rencana target neraca (neraca kedepan, kebutuhan pendanaan, proyeksi pendapatan bunga bersih dan marjin) untuk meningkatkan *spread* dan keuntungan.
- h. Memantau suku bunga struktural dan menyetujui semua aktivitas pengelolaan jika diperlukan.
- i. Meninjau keberhasilan dari strategi pendanaan dan penentuan harga, perkembangan pencapaian target unit bisnis sesuai budget dan pangsa pasar.
- j. Menyetujui kerangka kerja FTP yang termasuk *capital charge* untuk memastikan bahwa mekanismenya wajar dan sepadan untuk seluruh Unit Bisnis.
- k. Memastikan telah mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan mengenai persyaratan pengelolaan neraca.
- I. Memberikan persetujuan mengenai pembentukan dan perubahan tujuan investasi dan jumlah dari *High Quality Liquid Assets* (HQLA) / portofolio aset cadangan.
- m. Mengawasi dan menyetujui harga untuk suku bunga produk tabungan, board dan prime rate apabila berlaku.
- n. Meninjau perkembangan Bank dalam memenuhi kepatuhan LCR-NSFR dan menyetujui perubahan metodologi LCR-NSFR.
- o. Memantau aset cadangan/ HQLA terkait pengaturan risk appetite.

2. Rapat Komite ALCO

Rapat ALCO diselenggarakan minimal sebulan sekali. Selama tahun 2015, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pertemuan rutin dan 3 (tiga) kali pertemuan Ad-hoc dengan daftar hadir sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	15	15	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur Operasional & Teknologi Informasi	15	13	87%
3.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur Manajemen Risiko	15	14	93%
4.	Hartati	Direktur Keuangan & Perencanaan	15	15	100%
5.	Andra Krishnawan	Direktur Consumer Banking	15	15	100%
6.	Emilya Tjahjadi	Direktur Enterprise	15	14	93%

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
		Banking			
7.	Martin Widjaja	Direktur Wholesale Banking	15	14	93%
8.	Johannes Husin	Direktur Treasury	15	14	93%
9.	Low Seh Kiat	Direktur Commercial & Emerging Business	15	13	87%
10.	Rama P. Kusumaputra	Direktur Kepatuhan	15	15	100%

E. Komite Manajemen Risiko Operasional

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko operasional adalah adanya komite yang berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi pengelolaan risiko operasional. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan pengelolaan risiko operasional berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu komite yang berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap risiko operasional Bank adalah Komite Manajamen Risiko Operasional. Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Operasional adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Manajemen Risiko		
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan		
Anggota	Direktur Operasional & Teknologi Informasi		
	Direktur Keuangan & Perencanaan		
	Direktur Human Capital		

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyetujui kerangka kerja, kebijakan, strategi dan metodologi risiko operasional (termasuk Risiko TI, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi).
- b. Meninjau profil dan eksposur risiko operasional Bank untuk memastikan eksposur risiko Bank dapat dikelola secara memadai sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- c. Memastikan bahwa terdapat sumber daya yang memadai, dalam hal SDM, sistem, infrastruktur untuk mengelola risiko operasional yang muncul dari aktivitas bisnis dan operasi Bank.
- d. Menyetujui perubahan strategis terhadap perangkat kerja dan teknik pengelolaan risiko operasional.
- e. Menyetujui tindak lanjut untuk memperbaiki kegagalan risiko operasional yang signifikan.
- f. Memantau status pengelolaan proyek-proyek inti terkait risiko operasional.
- g. Memastikan agar proses dan prosedur pengendalian dan pemantauan risiko operasional sesuai dengan prosedur internal dan ketentuan regulator.
- h. Memastikan agar pengembangan pengelolaan risiko operasional sesuai dengan praktikpraktik terbaik.

2. Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional

Sepanjang tahun 2015, Komite Manajemen Risiko Operasional telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
2.	Yogadharma	Direktur	4	4	100%
	Ratnapalasari	Operasional &			
		Teknologi			
		Informasi			
3.	Rama P.	Direktur	4	2	50%
	Kusumaputra	Kepatuhan			
4.	Hartati	Direktur Keuangan	4	3	75%
		& Perencanaan			
5.	Julie Anwar	Head of Human	4	4	100%
		Capital			

3. Hasil Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional

Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejadian dan kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat kejadian risiko operasional.
- b. Pengelolaan risiko terkait dengan Teknologi Informasi.
- c. Strategi Bank untuk meningkatkan pengelolaan risiko operasional yang berkesinambungan.
- d. Pelaksanaan Business Continuity Management.

F. Komite Fraud

Komite Fraud merupakan komite yang menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan risiko fraud berjalan dengan efektif dan sesuai dengan koridor yang telah digariskan di dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Fraud serta Kebijakan dan Prosedur Penanganan Fraud. Susunan Komite Fraud adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur		
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko		
Anggota	Direktur Operasional & Teknologi Informasi		
	Head of Human Capital		

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Fraud adalah komite yang memiliki fungsi untuk memberikan pengarahan dan mengambil keputusan terhadap setiap laporan fraud/ indikasi fraud dan penanganannya yang disampaikan oleh Tim Penanganan Fraud (TPF), pemberian sanksi, perbaikan proses/ kontrol yang bersifat fundamental atau yang sudah direkomendasikan oleh TPF.

2. Rapat Komite Fraud

Sepanjang tahun 2015, Komite Fraud telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	4	4	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur Operasional & Teknologi Informasi	4	4	100%
3.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%

N	о.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
4	1.	Julie Anwar	Head of Human Capital	4	3	75%
5	5.	Linda Adam	Kepala Tim Penanganan Fraud	4	4	100%

3. Hasil Rapat Komite Fraud

Rapat Komite Fraud antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Trend kejadian dan kerugian akibat fraud beserta faktor-faktor penyebab terjadinya fraud.
- 2) Pemaparan kasus-kasus yang telah terjadi serta perkembangan tindak lanjut penanganan kasus.
- 3) Tindakan yang akan diambil terhadap kasus fraud agar kerugian yang timbul dapat diminimalisir serta menentukan langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa dapat dicegah.
- 4) Update pemberian sanksi kepada pelaku dan pihak yang terlibat dengan kejadian fraud.
- 5) Strategi pencegahan fraud seperti whistleblowing.

G. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang memutuskan dan memantau rencana strategis TI termasuk memantau arah perkembangan TI sesuai dengan rencana strategis TI dan Rencana Bisnis Bank.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur		
Anggota	Direktur Keuangan & Perencanaan		
	Direktur Operasional & Teknologi Informasi		
	Direktur Manajemen Risiko		

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Bidang Formulasi Kebijakan TI

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, end *user computing*, aktivitas *e-banking*, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI Bank.
- 2) Memberikan kajian dan persetujuan atas rekomendasi dan anggaran TI dan keamanan informasi.
- 3) Penerapan dan evaluasi IT Governance.

b. **Bidang Penyelarasan Strategi TI dan Bisnis:**

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, efektivitas serta rencana pelaksanaan (*road map*), sumber daya yang dibutuhkan, serta *cost and benef*it yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- 2) Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana bisnis Bank.
- 3) Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank.

4) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

c. Bidang Pengelolaan Risiko TI:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan *end user information computing*, aktivitas *e-banking*, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI Bank.
- 2) Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko dan investasi Bank pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya bisnis Bank.
- 3) Memfasilitasi hubungan antar Divisi/ Satuan/ Unit dalam upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI.

d. Bidang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja TI

- Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek
 TI dengan rencana proyek yang disepakati (project charter) dalam service level agreement (SLA).
- 2) Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya.

2. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selama tahun 2015, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat 4 (empat) kali, dengan daftar hadir anggota tetap sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	4	4	100%
2.	Hartati	Direktur Keuangan & Perencanaan	4	4	100%
3.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur Operasional & Teknologi Informasi	4	4	100%
4.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur Manajemen Risiko	4	2	50%

3. Hasil Rapat/ Rekomendasi Komite Pengarah Teknologi Informasi secara Garis Besar adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan dan menyetujui rencana strategi dan anggaran Teknologi Informasi tahun 2015.
- 2) Memastikan proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan dan disetujui sesuai dengan kebutuhan dari *Business User* sebagaimana terdapat dalam IT *Road Map*.
- 3) Memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

H. Komite Human Capital

Komite Human Capital dibentuk pada bulan Juli 2011 untuk membantu Direksi dalam penentuan strategi Human Capital.

Susunan Komite Human Capital pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur		
Anggota	Direktur Operasional & Teknologi Informasi		
	Direktur Keuangan & Perencanaan		
	Head of Human Capital		

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital adalah:

- a. Memastikan keselarasan kebijakan Human Capital dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perbankan, serta kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator.
- b. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, yang meliputi perencanaan Sumber Daya Manusia, penerimaan karyawan, pengembangan, Pengelolaan Kinerja, pengelolaan talenta, serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Tugas dan Tanggung Jawab Perwakilan Human Capital Group adalah:

Menyiapkan dan mengajukan penyempurnaan kebijakan dan sistem Sumber Daya Manusia di dalam komite Sumber Daya Manusia.

2. Rapat Komite Human Capital

Rapat Komite Human Capital dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selama tahun 2015, Komite Human Capital telah mengadakan rapat sembilan (9) kali, dengan daftar hadir anggota tetap sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	9	9	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur Operasional & Teknologi Informasi	9	9	100%
3.	Hartati	Direktur Keuangan & Perencanaan	9	7	78%
4.	Julie Anwar	Direktur Manajemen Risiko	9	9	50%

Pengembangan manajemen SDM yang berkelanjutan dilakukan secara berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, *market practise*, perubahan kebijakan tenaga kerja dan juga mendapat masukan dari karyawan melalui Serikat Pekerja dan *Employee Engagement Survey* yang dilakukan secara berkesinambungan. Melalui analisa dan *benchmarking* yang dilakukan bersama pihak ketiga, beberapa keputusan dilakukan berdasarkan prioritas untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan karyawan.

3. Hasil Rapat Melalui Human Capital Committee di Tahun 2015 Memutuskan Hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan mekanisme pembayaran untuk dinas luar negeri.
- b. Penetapan pengelompokan Housing Loan karyawan untuk kepentingan pencatatatan dan

- pengikatan terhadap jaminan pinjaman tersebut dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku
- c. Penetapan kebijakan promosi untuk mendukung proses pengembangan karyawan di dalam organisasi.
- d. Penetapan kebijakan kendaraan operasional dan *Car Ownership Program*.
- e. Penetapan kebijakan perekrutan karyawan dan orientasi karyawan baru.
- f. Penetapan kebijakan perpindahan karyawan di dalam perusahaan.
- g. Penetapan matrix kewenangan untuk Human Capital Group.
- h. Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama dengan memperbaharui status kekaryawanan dengan menyelaraskan dengan UU ketenagakerjaan, menegaskan sanksi, penegasan dana pension dengan berlakunya Jaminan Sosial Pensiun, menambahkan ketentuan untuk perpanjangan usia pensiun untuk level tertentu, menegaskan cuti yang dapat dikompensasikan untuk karyawan keluar.
- i. Penetapan pemberian keleluasaan pengambilan pensiun dini untuk karyawan yang memasuki kriteria tertentu.
- j. Penetapan Employee Engagement Survey Bankwide Initiatives 2015.
- k. Penetapan pemberian cuti tambahan untuk karyawan yang akan memasuki usia pensiun.
- I. Penetapan kebijakan Know Your Employee.
- m. Penetapan kebijakan pemberian beasiswa karyawan.
- n. Penetapan kebijakan cuti.
- o. Perubahan allowance untuk dinas luar negeri menjadi mata uang IDR.
- p. Pembaharuan kebijakan penetapan nominal uang makan pelatihan, meeting dan lembur.
- q. Penetapan perpanjangan asuransi kesehatan karyawan.
- r. Penetapan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

I. Komite Network

Untuk mendukung upaya-upaya pengembangan jaringan kantor/ network yang optimal dan efektif diperlukan adanya Komite Network.

Susunan anggota Komite Network Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur		
Anggota	Direktur Perbankan Konsumer		
	Direktur Perbankan Commercial & Emerging		
	Business		
	Direktur Operasional & Teknologi Informasi		
	Direktur Keuangan & Perencanaan		

1. Wewenang

Wewenang Komite Network Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan investasi atas jaringan/ network yang bersifat strategis.
- b. Memastikan optimalisasi distribusi jaringan cabang dan ATM.
- c. Memberi persetujuan atas lokasi untuk kantor dan ATM baru.
- d. Menyusun kebijakan jaringan distribusi agar tercapai tujuan optimalisasi jaringan/ network, termasuk di dalamnya kewenangan dalam menentukan batas pembagian wilayah dan struktur organisasi di jaringan/ network.

Wewenang pengeluaran biaya anggota Komite Network ditentukan berdasarkan kewenangan pengeluaran biaya *Authority Grid* yang berlaku.

2. Rapat Komite Network

Dalam melakukan tugas dan tanggung-jawabnya, Komite Network dibantu oleh Sekretaris Komite Network. Sekretaris Komite Network adalah Network Development Function Head.

Rapat Komite Network dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti/ diputuskan maka Ketua Komite berwenang tanpa perlu membuktikan kepada pihak ketiga lainnya untuk memutuskan rapat dapat ditiadakan.

Rapat Komite Network sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Jumlah kuorum yang sama berlaku pada saat penggambilan keputusan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga lainnya, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2015, telah diadakan 2 (dua) kali rapat, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	2	2	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur Operasional & Teknologi Informasi	2	2	100%
3.	Andrae Krishnawan	Direktur Perbankan Konsumer	2	2	100%
4.	Low Seh Kiat	Direktur Perbankan Commercial & Emerging Business	2	2	100%
5.	Hartati	Direktur Keuangan & Perencanaan	2	2	100%

3. Hasil Rapat/ Rekomendasi Komite Network:

- a. Menyetujui pengembangan jaringan kantor dan ATM dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan.
- b. Menetapkan dan menyetujui investasi jaringan kantor dan ATM.
- c. Melakukan review Network Strategy.
- d. Melakukan review optimalisasi ATM.
- e. Melakukan review dan menetapkan Network Strategy.

AUDIT INTERNAL


Fungsi Audit Internal di Bank OCBC NISP dilakukan oleh Divisi Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Divisi Internal Audit juga memiliki akses langsung ke Komite Audit, untuk mengkoordinasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil audit. Divisi Internal Audit memiliki peran stratejik dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan melalui proses audit berdasarkan risiko (risk based audit).

Jumlah Auditor pada Divisi Internal Audit

Per 31 Desember 2015, Divisi Internal Audit memiliki 52 (lima puluh dua) orang Auditor, termasuk Kepala Divisi Internal Audit yang dikelompokan dalam 7 (tujuh) departemen yang disesuaikan dengan struktur organisasi,

profil risiko Bank, dan kebutuhan kerja fungsi Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal



Ruang Lingkup Pekerjaan, Kewenangan & Tanggung Jawab Audit Internal

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

a. **Assurance**

Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal adalah untuk memberikan keyakinan, namun tidak mutlak kepada Komite Audit dan Direksi bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi memadai dan efektif. Ruang lingkup yang dicakup meliputi namun tidak terbatas pada area, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, peraturan dan kepatuhan, perbaikan proses kontrol Bank, dan pencapaian tujuan Bank.

b. Konsultasi

Audit Internal juga menyediakan jasa konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan proses pengendalian, tanpa Audit Internal mengemban tanggung jawab manajemen. Pemberian jasa konsultasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Divisi Audit Internal.

Kegiatan diatas umumnya bersifat memberikan saran dan ruang lingkup penugasan tersebut sesuai dengan persetujuan Direksi.

Pemberian saran tersebut tidak dilakukan apabila dapat mempengaruhi independensi atau obyektifitas Divisi Audit Internal, termasuk bilamana Audit Internal kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan secara efektif untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

2. Kewenangan

Kepala Divisi Audit Internal dan semua Internal Auditor berwenang untuk:

- a. Memiliki akses tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, properti, dan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit (termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak *outsource*).
- b. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, subyek, ruang lingkup kerja, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- c. Mendapatkan bantuan profesional yang diperlukan dari dalam atau luar Bank.

- d. Mendapatkan bantuan dari staf Unit Kerja dan Manajemen Bank saat pelaksanaan audit terkait ketersediaan informasi dan hal-hal lain yang diperlukan.
- e. Memiliki akses penuh dan bebas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

3. Tanggung Jawab

Kepala Divisi Audit Internal dan semua Internal Auditor memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyusun dan menyerahkan Rencana Audit Tahunan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko.
- b. Menjaga profesionalisme Auditor dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman yang memadai.
- c. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/ konsolidasi fungsi signifikan dan kegiatan pelayanan, proses, operasional dan proses kontrol yang baru atau berubah.
- d. Menerbitkan laporan berkala mengenai hasil kesimpulan aktivitas audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dan Direktur.
- e. Mengembangkan indikator kinerja utama terukur.
- f. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank.

Audit Internal juga melakukan pertemuan dengan Direksi dan Komite Audit secara berkala untuk melaporkan hasil dan temuan audit. Direksi dan Komite Audit memastikan bahwa seluruh temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal

1. Fokus Audit Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Divisi Audit Internal Bank OCBC NISP telah menyelesaikan 80 (delapan puluh) penugasan dengan memfokuskan pada tata kelola, manajemen risiko, dan penilaian kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2015, Audit Internal berpendapat bahwa secara keseluruhan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal telah memadai dan berjalan dengan efektif. Hasil penilaian ini telah disampaikan oleh Audit Internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

2. Fokus Audit Tahun 2016

Rencana Audit Tahun 2016 telah dikembangkan berdasarkan *risk based audit* dan pelaksanaan audit akan tetap difokuskan pada penilaian kecukupan dan efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses internal kontrol, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN

Penunjukkan Akuntan Publik

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2015 telah menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Bank OCBC NISP berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun buku 2015. Selanjutnya, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun 2015.

1. Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah mengaudit Laporan Keuangan Tahunan

Pada periode 2011-2014, Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Bank OCBC NISP adalah KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan akuntan Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak, CPA pada tahun 2011 dan Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tahun 2012 -2014, Pada tahun 2015, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan bank OCBC NISP adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan akuntan Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak, CPA.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank OCBC NISP selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan	
2011	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA	
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA	

2. Fee Audit untuk Masing-masing Jenis Jasa yang Diberikan oleh Akuntan Publik

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network*) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan jasa audit laporan keuangan interim, pada tahun 2015 adalah Rp 3.250 juta (tidak termasuk PPN).

Evaluasi dan penunjukkan/ penggantian Kantor Akuntan Publik dilakukan setiap tahun sesuai dengan keputusan RUPST yang memberi wewenang kepada Direksi Bank berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris Bank OCBC NISP atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya, bagi akuntan publik yang ditunjuk.

3. **Jasa Akuntan Lainnya**

Tidak ada *fee* yang dibayarkan kepada KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk jasa non audit pada tahun 2015.

FUNGSI KEPATUHAN

Seiring perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, umumnya disertai dengan semakin kompleknya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko pada bank. Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/ memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi *preventif* ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada anggota Direksi Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur yang membawahkan Divisi Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank OCBC NISP melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan antara lain

dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan melalui laporan semesteran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Komite Audit. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank OCBC NISP. Tugas Dewan Komisaris ini telah sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direksi Bank OCBC NISP berperan dalam memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, antara lain dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Direksi Bank OCBC NISP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut telah tersedia untuk mengelola risiko kepatuhan Bank.

Kebijakan kepatuhan Bank tidak akan efektif kecuali ada komitmen yang jelas oleh Dewan Direksi untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan integritas seluruh organisasi. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan dan standar harus dilihat sebagai sarana penting untuk terlaksananya tujuan tersebut.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Fungsi dan peran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sangat substansial. Hal tersebut dikarenakan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus berperan aktif dalam mengantisipasi dan memonitor kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dan peraturan sebagai rambu-rambu kehatihatian yang telah ditetapkan.

Bank OCBC NISP telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan persetujuan Bank Indonesia (BI). Direktur Kepatuhan Bank OCBC NISP telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Rama P. Kusumaputra. Dalam mewujudkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang baik dan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, Direktur Kepatuhan memiliki peran dan tanggung jawab yang mencakup:

- 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsipprinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Peranan Satuan Kerja Kepatuhan dalam perbankan sangatlah penting antara lain untuk memastikan aturan yang dibuat oleh Bank selaras dengan peraturan/ ketentuan eksternal serta memastikan penerapan atas peraturan/ ketentuan tersebut telah terimplementasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:


1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh

- kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- 5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan di Bank OCBC NISP dikepalai oleh Compliance Division Head yang telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Compliance Division Head per Januari 2015 dijabat oleh Imelda Widjaja.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Division terdiri dari 3 (tiga) departemen, yaitu: *Compliance Monitoring and Assurance, Compliance Advisory* dan *Compliance Policy and Reporting* yang saling bekerja sama dan berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank OCBC NISP. Berikut adalah Struktur Organisasi Compliance Division:



Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank OCBC NISP senantiasa menerapkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai upaya peningkatan ketaatan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Fungsi Kepatuhan dapat berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala Divisi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta komitmen Bank dengan otoritas yang berwenang,

Direktur Kepatuhan dibantu oleh Compliance Division telah melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan sosialisasi pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Bank yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan menempatkan fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dari aktivitas Bank OCBC NISP guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan demikian dapat meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
- 4. Melakukan tindakan pencegahan bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- 5. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas yang berwenang lainnya.
- 6. Mendistribusikan surat masuk dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya kepada Divisi/Fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti.
- 7. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 8. Bertindak sebagai liaison officer dalam hubungannya dengan BI dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP yang meliputi, antara lain:
 - a. Modal Minimum (CAR)
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimum Pembiayaan (BMP)
 - c. Posisi Devisa Netto (PDN)
 - d. Giro Wajib Minimum (GWM)
 - e. Posisi Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Financing (NPF)
 - f. Pemberian kredit untuk pemilikan saham
 - g. Pemberian kredit untuk pengadaan lahan tanah
 - h. Good Corporate Governance (GCG)
 - i. Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek (PLN)
 - j. Kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan lainnya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2015

Sepanjang tahun 2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Mempublikasikan Peraturan dan Surat Edaran BI dan/atau OJK yang terkait Bank Umum. Ketentuan tersebut, telah disampaikan kepada unit-unit kerja terkait. Penyampaian ketentuan baru tersebut dilengkapi pula dengan ringkasan ketentuan dan implikasi terhadap kegiatan/ operasional Bank untuk memudahkan unit kerja menentukan langkah dalam menaati ketentuan.
- 2. Sehubungan dengan terbitnya ketentuan baru BI dan/atau OJK, Compliance Division melakukan pengkinian database ketentuan pada intranet Bank OCBC NISP (Compliance Website) untuk memberi kemudahan referensi bagi yang memerlukan dan kemudahan unit lainnya dalam rangka menaati ketentuan Regulator.

- 3. Memastikan korespondensi dengan BI, OJK dan instansi berwenang lainnya telah dikelola dengan baik dengan cara memantau pemenuhan komitmen dan/atau tanggapan yang perlu dilakukan.
- 4. Melakukan kajian Kepatuhan terhadap rancangan final Kebijakan, Prosedur dan usulan produk serta aktivitas baru yang bersifat strategis dan terhadap rancangan final permohonan kredit sesuai peraturan eksternal yang berlaku, peraturan internal Bank OCBC NISP yang relevan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerapan kebijakan dan/atau prosedur.
- 5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap kepatuhan, selama tahun 2015 dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan yaitu melaksanakan *Compliance Roadshow*, yaitu sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, knowledge sharing dan diskusi pengalaman peserta.
- 6. Compliance Division secara aktif telah mendampingi unit kerja khususnya terkait dengan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk opini melalui surat elektronik maupun diskusi atau pertemuan.
- 7. Compliance Division senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dengan BI dan OJK yaitu untuk menjembatani kebutuhan Bank dalam kaitannya dengan kesesuaian ketentuan BI dan/atau OJK dan dalam hal pemberian informasi/penjelasan kepada BI dan/atau OJK ataupun permintaan arahan dari BI dan/atau OJK.
- 8. Melakukan evaluasi dan mengukur pengelolaan risiko kepatuhan/pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyediakan sarana (tools) yaitu Regulatory Requirement Self-Assessment (RSSA) dan dilanjutkan dengan Implementasi proses Assurance dari hasil RRSA yang dilakukan secara bertahap dimulai pada bulan Agustus 2014.
- 9. Memonitor pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.
- 10. Berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan Forum Komunikasi KYC (FKK).
- 11. Bekerja sama dengan unit terkait untuk berpartisipasi dalam *Corporate Governance Perception Index Award* 2014.

Indikator Kepatuhan 2015

Berdasarkan laporan keuangan dan data internal, indikator kepatuhan tahun 2015 menunjukan keadaan sebagai berikut:

- 1. Permodalan Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya *Capital Adequancy Ratio* (CAR) yang berada diatas ketentuan yaitu sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua) yaitu 17,32% per Desember 2015.
- 2. Selama tahun 2015, tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 3. Bank OCBC NISP telah dapat menjaga komposisi kualitas portofolio aktiva produktif yang dimilikinya dengan cukup baik sebagaimana terlihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *Non Performing Loan* (NPL). Posisi NPL net berada dibawah batas 5% sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yaitu 0,78% per Desember 2015.
- 4. Disamping terjaganya Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *Non Performing Loan* (NPL) net dengan baik, selama tahun 2015 Bank OCBC NISP juga telah menerapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank dalam hal terjadi penurunan nilai, sesuai dengan PSAK 55 dan PAPI 2008.
- 5. Dalam memenuhi PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dan PBI No. 15/16/PBI/2013

tanggal 24 Desember 2013 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kewajiban GWM untuk bank umum konvensional ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM primer sebesar 8% dari DPK Rupiah dan GWM Sekunder sebesar 4% dari DPK Rupiah.
- b. GWM dalam valuta asing sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.
- c. GWM Rupiah untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK Rupiah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

6. Untuk Penilaian Profil Risiko, Bank OCBC NISP telah menyesuaikan tata cara penilaian profil risiko berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SEBI No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta SEBI No. 13/23/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Profil risiko Bank untuk Triwulan IV 2015 berada pada peringkat komposit risiko Low to Moderate dengan tren yang membaik.

Dalam proses penilaian profil risiko ini Bank melakukan analisa yang menyeluruh antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko di masing-masing jenis risiko dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank, Risk Appetite, perbandingan dengan peer group dan perbankan lainnya, penilaian secara forward-looking serta temuan-temuan audit, baik internal maupun eksternal.

Pengelolaan dan Kesiapan Menghadapi Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai konglomerasi lembaga keuangan di Indonesia, Bank OCBC NISP telah menjalankan fungsi Entitas Utama pada konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai pihak terelasi melalui penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pengelolaan terhadap perusahaan terelasi dilakukan melalui fungsi perangkat organisasi yang terstruktur untuk dapat memberikan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pada masing-masing lembaga jasa keuangan yaitu melalui:

- 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 2. Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- 5. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

Sampai dengan Desember 2015, pengelolaan yang terintegrasi tersebut telah dituangkan melalui dalam Kebijakan dan Prosedur sebagai berikut:

- 1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 3. Prosedur Kepatuhan Terintegrasi.
- 4. Prosedur Audit Internal Terintegrasi.

Aktivitas Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama Tahun 2015

Bank OCBC NISP berkomitmen dalam membantu penegakan hukum untuk menjalankan program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT"). Komitmen tersebut diwujudkan oleh Bank OCBC NISP dalam Program APU-PPT Bank sehingga dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul bagi Bank OCBC NISP antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

Penyusunan dan Pelaksanaan program APU-PPT yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP berdasar kepada regulasi yang diterbitan oleh Pemerintah dan Lembaga Pengawas Perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK d.h Bank Indonesia) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Regulasi tersebut antara lain:

- 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 3. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP Tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- 5. Peraturan Kepala PPATK terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.


Penerapan Program APU-PPT 2015

Pelaksanaan penerapan Program APU-PPT yang telah Bank OCBC NISP lakukan sepanjang tahun 2015 antara lain:

1. Transformasi Unit Kerja

Sejak 1 Januari 2015, Bank OCBC NISP telah melakukan pengembangan struktur organisasi pada Divisi Compliance. Manajemen memutuskan untuk memisahkan fungsi unit kerja Compliance Regulatory dan fungsi unit kerja AML-CFT menjadi masing-masing divisi yaitu Compliance Division dan AML-CFT Division yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pengembangan struktur organisasi ini merupakan wujud komitmen manajemen untuk tetap melakukan pengawasan aktif dan mendukung implementasi penerapan Program APU-PPT di Bank OCBC NISP.

Struktur Organisasi AML-CFT Division



2. Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur

AML—CFT Division telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap Kebijakan APU-PPT dan Prosedur penerapan program APU-PPT Bank OCBC NISP. Kaji ulang dilakukan agar aktivitas usaha Bank OCBC NISP tetap berjalan sesuai dengan perkembangan regulasi APU-PPT yang berlaku secara lokal maupun berdasarkan praktek APU-PPT di perbankan internasional.

Prosedur penerapan program APU-PPT Bank OCBC NISP yang dikaji ulang pada tahun 2015 adalah

prosedur terkait dengan aktivitas *Customer Due Diligence* (CDD)/ *Enhanced Due Diligence* (EDD), kategori area berisiko tinggi, pemantauan transaksi nasabah, panduan analisa transaksi yang terkait dengan pihak-pihak yang dikenakan sanksi internasional, dan metodologi penilaian risiko APU dan PPT dengan pendekatan berbasis risiko.

3. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Bank senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini terkait penerapan program APU-PPT. Pada tahun 2015, Bank OCBC NISP telah melakukan pengembangan aplikasi pendukung Program APU-PPT agar lebih akurat dan komprehensif untuk membantu kegiatan operasional Bank OCBC NISP. Pengembangan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pemisahan indikator pemantauan transaksi keuangan nasabah terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank OCBC NISP yaitu produk *Wealth Management*. Pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan efektivitas indikator yang telah ada, tipologi transaksi nasabah, serta modus kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini.
- b. Pengembangan sistem screening calon nasabah/ nasabah menjadi tiga proses yaitu:
 - 1) Preventif Screening pada saat calon nasabah melakukan pembukaan hubungan usaha dengan Bank OCBC NISP.
 - 2) Periodical Screening secara berkala pada saat telah menjadi nasabah.
 - 3) Ad-hoc Screening jika terdapat permintaan identifikasi data nasabah perbankan dari regulator atau aparat penegak hukum dan penambahan database screening yang diperoleh Bank OCBC NISP dari regulator/ aparat penegak hukum dan sumber lain yang terpercaya.
- c. Implementasi proses analisa dan screening transaksi keuangan nasabah melalui aplikasi *Wire Transfer Screening System*. Aplikasi ini membantu unit kerja terkait untuk memastikan bahwa proses transaksi pengiriman atau penerimaan uang ke/dari luar negeri tidak dilakukan oleh/ untuk pihak-pihak yang termasuk kategori *blacklist person*, pihak-pihak yang terdaftar pada sanksi internasional, termasuk daftar terduga teroris, pihak-pihak yang memiliki pemberitaan negatif terkait permasalah hukum, dan daftar penolakan calon nasabah Bank.
- d. Pengembangan data *warehouse Walk In Customer* sesuai kriteria tertentu untuk memudahkan unit kerja terkait dalam menggunakan dan mengolah data.

4. Pendekatan Berbasis Risiko

a. Unit Kerja Khusus (UKK) APU-PPT

Implementasi program APU-PPT Bank OCBC NISP meliputi kantor pusat dan seluruh kantor cabang. Manajemen telah menetapkan fungsi unit kerja khusus penerapan APU-PPT, yaitu AML-CFT Division selaku UKK Kantor Pusat, Pejabat Setingkat Penyelia di Kantor Cabang untuk Kantor Cabang Non Kompleksitas Tinggi, serta Operation Monitoring Division selaku UKK Kantor Cabang Kompleksitas Tinggi. AML-CFT Division menetapkan kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi berdasarkan kompleksitas usaha dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. AML-CFT Division menyusun metode pemantauan, pelaporan, dan evaluasi hasil pemantauan penerapan program APU-PPT Divisi AML-CFT berkolaborasi dengan Operation Monitoring Division dalam pelaksanaan pemantauan.

b. Pemantauan Transaksi Keuangan Nasabah

Efektif sejak tanggal 1 Juli 2015, fungsi pemantauan transaksi keuangan nasabah yang terkena indikator transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dialihkan dari yang sebelumnya menjadi tanggung jawab analisa kantor cabang menjadi tanggung jawab Tim Analis transaksi keuangan yang berada dibawah AML-CFT Division. Pengalihan tugas ini bertujuan untuk memberikan fokus kepada operasional kantor cabang agar implementasi Program APU-PPT pada

porsi preventif (identifikasi dan verifikasi profil calon nasabah, penentuan kriteria risiko, dan pengkinian data) dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kantor cabang tetap menjadi mitra Tim Analis Transaksi Keuangan AML-CFT Division dengan peran memberikan informasi, data, dan klarifikasi terkait transaksi yang diindikasikan mencurigakan.

c. Pengkinian Data Nasabah

Bank OCBC NISP secara berkelanjutan dan terprogram melakukan pengkinian data nasabah berdasarkan profil risiko nasabah yang telah ditetapkan pada saat awal melakukan pembukaan hubungan usaha. AML-CFT Division menyediakan metode pengkinian data nasabah yang dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang diantaranya (1) Memeriksa kembali informasi atau dokumen nasabah yang terkini, (2) Menghubungi nasabah melalui telepon, (3) Himbauan melalui SMS *Blast*, ATM *screen*, Internet Banking untuk datang ke cabang atau menghubungi *Call Center*, dan (4) Mengikutsertakan nasabah dalam programprogram Bank OCBC NISP agar nasabah meningkatkan portofolio produknya.

AML-CFT Division juga melakukan pemantauan hasil pelaksanaan pengkinian data dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi kantor cabang agar proses pengkinian data dilakukan secara optimal sesuai dengan komitmen yang telah Bank OCBC NISP sampaikan kepada regulator.

5. Program Pelatihan & Sosialisasi APU-PPT

Pelatihan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan program pelatihan yang telah disusun oleh AML-CFT Division dan HC Learning & Development Division. Pelatihan ini bertujuan untuk selalu meningkatkan *awareness* dan prinsip kehati-hatian seluruh karyawan Bank OCBC NISP, memberikan informasi tentang regulasi dan perkembangan terbaru modus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengingatkan kembali risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Materi yang telah disusun diantaranya adalah (1) Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, (2) Proses CDD dan EDD, (3) Penetapan Area Berisiko Tinggi, (4) *Walk In Customer* dan *Beneficial Owner*, (5) Pemantauan dan Analisa Transaksi Keuangan Nasabah, serta (6) Implementasi sanksi.

Bank OCBC NISP menyusun program pelatihan menjadi pelatihan untuk karyawan baru (*New Employee Orientation*) dan pelatihan untuk Karyawan yang telah lama bergabung. Karyawan yang baru bergabung diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan Ujian APU-PPT melalui *e-learning program* sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Untuk refresher bagi karyawan lama, ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali sejak pertama kali mengikuti pelatihan dan ujian APU-PPT melalui *e-learning*.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman APU-PPT para *frontliners* (Teller, Service Assisstant, Operation Supervisor) dan unit kerja bisnis (Relationship Manager, Funding Business Officer, Personal Financial Consultant, dst) di Kantor Cabang, AML-CFT Division bekerjasama dengan Operation Services Division untuk menyelenggarakan sosialisasi melalui metode tatap muka di kelas. Sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 adalah kepada kantor cabang Surabaya, Medan, Bandung, Jabodetabek, dan Bali. Materi sosialisasi difokuskan kepada pemberian pemahaman, mitigasi risiko yang perlu dilakukan unit kerja, serta langkah perbaikan yang perlu diambil terkait permasalahan atau kasuskasus seputar implementasi program APU-PPT yang terjadi di kantor cabang tersebut.

Pelatihan Program APU-PPT juga dilakukan terhadap program atau kelas khusus yang diselenggarakan oleh HC Learning & Development Division. Program tersebut antara lain Teller Beasiswa dan Workshop Service Assisstant. Selain itu, AML-CFT Division juga telah melakukan pelatihan khusus kepada pejabat

UKK Kantor Cabang kompleksitas tinggi dalam Workshop UKK Nasional Bank OCBC NISP pada bulan Agustus 2015 yang dihadiri oleh Perwakilan Unit Kerja Operation dan Pejabat UKK Kantor Cabang Kompleksitas Tinggi.

6. Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Bank OCBC NISP melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan regulator terkait (PPATK dan OJK). Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian informasi dan data pendukung terkait indikasi tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

7. **Pelaporan**

Bank OCBC NISP mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban pelaporan meliputi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (LTKL), dan Laporan Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Laporan disampaikan secara berkala sesuai batas waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis laporan. Untuk periode pelaporan 2015, Bank OCBC NISP telah melaporkan 304 LTKM dan 21.627 LTKT secara tepat waktu dan tidak terdapat teguran, sanksi, maupun denda terkait kewajiban pelaporan tersebut.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan. Sistem Pengendalian Internal meliputi 5 (lima) komponen utama, yaitu:

- 1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian (Control Environment).
- 2. Proses identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko (*Risk Assessment*).
- 3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab (Control Activities).
- 4. Keandalan sistem informasi dan komunikasi yang efektif (Information and Communication).
- 5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan (*Monitoring*).

Pelaksanaan Pengendalian Internal melibatkan peran aktif seluruh pihak seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Divisi Audit Internal, Divisi Operational Risk Management, Divisi Compliance, Divisi Operation Monitoring, Quality Assurance, pimpinan divisi unit bisnis, unit operasi dan unit support serta seluruh karyawan Bank yang berkedudukan di Kantor Pusat maupun yang ada di Cabang.

Dalam pelaksanaannya, Pengendalian Internal dilakukan antara lain terhadap:

1. Pengendalian Operasional, antara lain:

- a. Proses operasional sehari-hari telah didukung dengan kebijakan, prosedur, ketentuan limit transaksi, wewenang persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, *four-eyes principle*, serta pemisahan tugas dan tanggung jawab.
- b. Terhadap produk dan aktivitas baru, harus terlebih dahulu dilakukan kajian risiko yang menyeluruh. Setiap risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru harus memiliki mitigasi atau kontrol yang memadai sebelum produk dan aktivitas tersebut diimplementasikan.
- c. Risk and Control Self-Assessment (RCSA) juga telah diterapkan oleh Bank sebagai perangkat risiko operasional untuk mengidentifikasi lebih dini kelemahan pelaksanaan proses operasional pada suatu unit kerja. Rencana perbaikan juga dibuat agar potensi kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan. Penerapan RCSA ini telah diimplementasikan di kantor cabang dan unit—unit kerja,

- dimana hasilnya dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko Operasional secara reguler.
- d. Bank juga menerapkan *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai pendekatan identifikasi kelemahan berdasarkan analisa kuantitatif atas indikator/ parameter yang mempengaruhi eksposur risiko Bank. Hasil pencatatan KRI dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko Operasional secara reguler.
- e. Pengkajian dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur secara rutin untuk memastikan kecukupan aktivitas pengendalian telah sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Bank.
- f. Untuk memastikan kegiatan operasional dan bisnis Bank dapat tetap berjalan dalam kondisi krisis akibat faktor internal maupun eksternal, Bank telah menyiapkan *Business Continuity Plan* yang secara rutin dikinikan dan diuji coba secara konsisten.
- g. Laporan rutin bulanan dan triwulan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kinerja Bank serta permasalahan dan risiko yang dihadapi Bank beserta dengan penanganannya.

2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan, seperti:

- a. Komitmen Manajemen beserta karyawan Bank untuk mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional Bank.
- b. Bank memiliki Divisi Compliance yang tidak terlibat dengan kegiatan bisnis ataupun operasi Bank. Divisi ini mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
- c. Proses Regulatory Requirement Self-Assessment (RRSA) oleh unit-unit kerja dan proses assurance terhadap RRSA yang dilakukan oleh Divisi Compliance, untuk memberikan assurance kepada Manajemen atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
- d. Pengawasan yang dilakukan antara lain oleh unit *Quality Assurance, Operation Monitoring* dan Audit Internal.

3. Pengendalian Keuangan, seperti:

- a. Telah dimilikinya strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, untuk pencapaian jangka pendek maupun jangka panjang.
 - Perencanaan Bisnis dibuat dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki Bank tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank, namun juga memperkuat kontrol yang efektif, seperti :
 - 1) Dibuatnya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang handal.
 - 2) Dibentuknya Unit Kontrol serta Quality Assurance untuk mengawasi proses dari masingmasing unit kerja terkait.
 - 3) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Compliance maupun Audit Internal yang independen terhadap aktivitas bisnis mapun operasi.
 - 4) Sistem informasi dan saluran komunikasi Bank yang memperhatikan prinsip keamanan informasi, yang dilindungi dengan pengamanan sistem enkripsi yang handal.

Kesesuaian dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional COSO

Dalam merancang Sistem Pengendalian Internal, Bank menggunakan beberapa referensi seperti ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), dengan tujuan untuk:

- 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu.
- 3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank.
- 4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil penilaian Audit Internal selama tahun 2015 sebagaimana telah dilaporkan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Bank OCBC NISP dinilai secara umum memadai.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN/ ENTITAS ANAK/ ANGGOTA DIREKSI/ ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah data perkara penting yang dihadapi oleh Bank OCBC NISP pada periode tahun 2015 :

Perkara Penting	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	31	0
Dalam Proses Penyelesaian	17	1
Jumlah	48	1

Perkara perdata yang dihadapi Bank OCBC NISP di tahun 2015 antara lain disebabkan oleh :

- 1. Keberatan atas nilai lelang jaminan.
- 2. Sengketa antara Debitur dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
- 3 Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai outstanding kewajiban Debitur.

Pokok Perkara/ Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 4 (empat) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2015:

No.	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1.	Penggugat sebagai ahli waris dari Debitur menggugat penjaminan objek jaminan tidak sah karena dilajukan tidak sepengetahuan dan izin dari ahli waris	Penggugat: PPC Bank Selaku Tergugat	Rp. 4.256 miliar	PN : Bank Menang
2.	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: RKS Bank Selaku Tergugat	Rp. 7.5 miliar	PN: Bank MenangPT: Bank MenangKasasi: Bank MenangPK: Dalam proses
3.	Bank digugat karena hilangnya IMB atas jaminan Bank	Penggugat: PT. AJM Bank Selaku Tergugat	Rp. 14.120 miliar	PN : Bank Menang PT : Bank Menang
4.	Debitor menggugat Developer karena bangunan yang dibeli belum selesai dibangun developer. Bank sebagai Tergugat 3 karena bangunan tersebut dibiayai dengan pinjaman Bank.	Penggugat: IGNKDPP Bank Selaku Tergugat 3	Rp. 3.325 miliar	PN: Bank Menang PT: Bank Menang

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi Bank OCBC NISP selama tahun 2015, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha Bank OCBC NISP.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sanksi Administratif

Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi admnistratif yang diberikan oleh otoritas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional yaitu LBU, LHBU, LKPBU, SKNRTGS dan SID. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan *staff counselling*, penyegaran prosedur, serta pengembangan sistem, proses dan kontrol.

Sanksi Administrasi pada entitas, anggota Direksi dan/atau Komisaris oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan, dll).

INTERNAL FRAUD

Fraud adalah suatu pelanggaran atau pembiaran secara sengaja atas standar/ prosedur dan/atau code of conduct yang terjadi di lingkungan Bank atau menggunakan sarana Bank dan mengakibatkan kerugian finansial baik langsung/ tidak langsung bagi Bank atau nasabahnya, dan memberikan keuntungan bagi pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank OCBC NISP telah menerapkan strategi *anti-fraud* untuk meminimalisir terjadinya kejadian *fraud* dan juga dampak yang ditimbulkannya. Adapun penerapannya dilakukan melalui 4 (empat) pilar utama yaitu:

1. Pencegahan (*Prevention*)

Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memperkecil peluang terjadinya fraud, antara lain dengan:

- a. Memberikan sosilasi kepada karyawan mengenai Anti-Fraud Awareness.
- b. Identifikasi kelemahan kontrol.
- c. Melakukan proses Know Your Employee (KYE).
- d. Mewajibkan karyawan untuk melakukan block leave.

2. Deteksi (Detection)

Hal ini dilakukan dengan membangun kecukupan kontrol sehingga Bank dapat mengidentifikasi kejadian yang berpotensi menjadi fraud, antara lain dengan:

- a. Melakukan resosialisasi program Whistleblowing.
- b. Melakukan proses audit.
- c. Proses rekonsiliasi.
- d. Monitoring terhadap proses kerja atas karyawan yang melakukan block leave.
- e. Pemantauan transaksi mencurigakan.

3. Investigasi, Pelaporan & Sanksi, dilakukan antara lain dengan:

- a. Investigasi setiap kejadian *fraud* dilakukan oleh petugas independen yang tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaku *fraud* atau dengan transaksi/ proses yang terkait.
- b. Pelaporan dan pembahasan kejadian fraud kepada Komite Fraud yang dipimpin oleh Presiden

Direktur.

c. Pemberian sanksi kepada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat.

4. Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut

Proses pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan *fraud* dan perkembangan hasil perbaikan, ditracking oleh Internal Audit dan juga dimonitor oleh Komite Fraud.

Sepanjang tahun 2015 telah terjadi 3 (tiga) kejadian *fraud* internal yang dilakukan oleh karyawan internal dengan dampak kerugian yang lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

	Jumlah Kasus yang Dilaporkan Oleh					
Internal Fraud dalam 1	Manaj	emen	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
Tahun	Tahun Sebelumnya (2014)	Tahun Berjalan (2015)	Tahun Sebelumnya (2014)	Tahun Berjalan (2015)	Tahun Sebelumnya (2014)	Tahun Berjalan (2015)
Total Fraud	0	0	1	3	0	0
Telah diselesaikan	0	0	1	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

1. Kebijakan Keberagaman

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank OCBC NISP sebagaimana telah disampaikan tentang komposisi Dewan Komisaris

2. Keberagaman Dewan Komisaris di Bank OCBC NISP

Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris Bank OCBC NISP terdiri dari beragam latar belakang, yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan masukan yang berharga bagi Bank, sebagai berikut:

a. Kewarganegaraan

8 (delapan) orang Anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP terdiri dari 4 (empat) kewarganegaraan yaitu Indonesia, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini memberikan pengayaan pengalaman bagi masing-masing Anggota Dewan Komisaris untuk memberikan arahan dan pengawasan kegiatan operasional Bank OCBC NISP.

b. Pendidikan

Anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu Ekonomi, Banking and Finance, Hukum, Manajemen Stratejik, Bachelor of Arts, Bachelor of Science.

c. Latar Belakang

Anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP terdiri dari professional dan akademisi dibidang keahliannya masing-masing dan memiliki pengalaman serta masa kerja yang panjang dan sangat memadai dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

1. Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Direksi dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank OCBC NISP sebagaimana telah disampaikan tentang komposisi Direksi

2. Keberagaman Direksi Bank OCBC NISP

Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mengelola perusahaan dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik, komposisi Direksi Bank OCBC NISP terdiri beragam latar belakang, yang memungkinkan Direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Keberagaman Gender

3 (tiga) orang dari total 10 (sepuluh) orang Direksi atau sebanyak 30% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank OCBC NISP tidak membedakan antara pria dan wanita untuk mencapai posisi tertinggi dalam perusahaan.

b. Pendidikan

Direksi Bank OCBC NISP terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, Teknik Sipil, Matematika, Marketing, Manajemen dan Administrasi Bisnis.

c. Kewarganegaraan

1 (dua) orang Direksi berkewarganegaraan Singapura, 1 (satu) orang direksi berkewarganegaraan Malaysia dan 8 (delapan) orang berkewarganegaraan Indonesia. Komposisi ini memungkinkan Direksi untuk saling bertukar pengalaman tentang pangsa pasar di Indonesia dimana Bank OCBC NISP beroperasi dan juga tentang best practice industri perbankan di negara lain.

d. Latar Belakang

Direksi Bank OCBC NISP terdiri dari professional di bidang keahliannya masing-masing serta memiliki pengalaman dan masa kerja selama lebih dari 15 tahun di bidang perbankan dan keuangan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2015, Bank OCBC NISP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Manajemen. Kepemilikan saham oleh Manajemen pada saat ini berasal dari saham-saham sebagai pemegang saham pada waktu-waktu sebelumnya.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank OCBC NISP telah menyajikan dan mengumumkan:

- 1. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, diungkapkan dalam website Bank OCBC NISP.
- 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, diungkapkan dalam website Bank OCBC NISP dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Laporan Keuangan Publikasi Tahunan, diungkapkan dalam website Bank OCBC NISP dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573) perlu diatur lebih lanjut

mengenai penyediaan layanan informasi dan penerapan transparansi informasi suku bunga dasar kredit (prime lending rate) kepada masyarakat, dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/5/DPNP tanggal 8 Pebruari 2011, yang mewajibkan seluruh Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam Rupiah, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011 dengan tujuan untuk:

- 1. Meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, dan
- 2. Meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik.

Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yaitu: (1) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK; (2) Biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit; dan (3) Marjin Keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan.

Dalam perhitungan SBDK, Bank OCBC NISP belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank OCBC NISP, SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank OCBC NISP dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank.

Perhitungan SBDK dalam Rupiah dilaporkan oleh Bank OCBC NISP kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit yaitu: (1) kredit korporasi; (2) kredit ritel; dan (3) kredit konsumsi (KPR dan Non KPR). Untuk kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank OCBC NISP. SBDK tersebut dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%).

Votorangan	2015			2014				
Keterangan	Maret	Juni	September	Desember	Maret	Juni	September	Desember
Kredit Korporasi	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.10%	11.20%	11.50%	11.50%
Kredit Ritel	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%	12.25%
Kredit Konsumsi								
KPR	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%
Non KPR	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%

Informasi Keuangan Lainnya

Bank OCBC NISP telah berhasil menutup tahun 2015 dengan mencapai target yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

Target dan Realisasi tahun 2015

Keterangan	Realisasi	Target 2015
Pertumbuhan Aset	16.8%	Pada Kisaran 10%-15%
Pertumbuhan Kredit	25.6%	Pada Kisaran 10%-15%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	19.9%	Pada Kisaran 10%-15%
ROA sebelum pajak	1.7%	Pada Kisaran 1.7%
NIM	4.1%	Pada Kisaran 4.0%
CAR	17.3%	≥ 17%
NPL (bruto)	1.3%	≤ 2.5%

• Total aset tercatat sebesar Rp 120,5 triliun atau naik sebesar 16,8% dibandingkan tahun 2014 dan mencapai target yang telah ditetapkan.

- Dalam komitmen menjalankan fungsi intermediasi, jumlah keseluruhan kredit mencapai Rp 85,9 triliun pada akhir 2015 atau meningkat sebesar 25,6% dari tahun sebelumnya dan mencapai target tahun 2015.
- Di sisi dana pihak ketiga, tumbuh sebesar 19,9% menjadi Rp 87,3 triliun pada akhir 2015 dan mencapai target yang ditetapkan.
- Pencapaian ROA pada tahun 2015 sebesar 1,7% atau mencapai target yang telah ditetapkan.
- Marjin bunga bersih pada tahun 2015 berhasil dikelola relatif stabil sebesar 4,1% dibanding target tahun 2015 pada kisaran 4,0%.
- Rasio CAR terjaga baik sebesar 17,3% pada akhir tahun 2015, dimana hampir seluruhnya merupakan Modal Inti dan jauh melebihi ketentuan rasio kecukupan modal minimum Bank OCBC NISP yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 9% sampai dengan dibawah 10%.
- Kebijakan manajemen yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan didukung dengan praktik tata kelola dan praktik manajemen risiko yang baik dalam pemberian kredit terbukti dapat mempertahankan kualitas kredit pada tingkat yang sehat, dimana rasio Non Performing Loan (NPL) bruto terjaga di 1,3%, lebih rendah dari target Rasio NPL maksimal dan Rasio NPL industri yang masing-masing sebesar 2,5%.

TARGET TAHUN 2016

Bank menargetkan pertumbuhan total asset sekitar 10%-15% pada tahun 2016. Implementasi strategi pertumbuhan Kredit sebagai contributor terbesar pertumbuhan total aset akan fokus pada peningkatan pendapatan di seluruh segmen usaha dan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Bank akan senantiasa menjaga penyaluran kredit yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) termasuk memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mempertahankan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/ NPL) tidak lebih dari 5% sesuai dengan ketentuan OJK. Pertumbuhan kredit juga senantiasa didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), melalui strategi untuk meningkatkan pertumbuhan giro dan tabungan secara berkesinambungan, sehingga cost of fund menjadi lebih efisien.

Bank juga akan senantiasa berupaya untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang baik, dimana selain meningkatkan pendapatan bunga bersih juga akan dilakukan upaya untuk meningkatkan kontribusi fee-based income, diantaranya dengan meluncurkan berbagai produk, jasa, dan fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah maupun mengintensifkan product bundling dan cross selling. Bank senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas antara lain melalui pengendalian biaya operasional, process improvement secara end-to-end, serta optimalisasi kinerja jaringan kantor dan ATM.

PROSPEK USAHA DAN PRIORITAS STRATEGIS TAHUN 2016

Prospek Perekonomian Indonesia tahun 2016

Tahun 2016 diperkirakan akan menjadi tahun yang tetap dipenuhi tantangan karena perekonomian nasional dan global masih menghadapi berbagai kendala serta diliputi ketidakpastian seperti melemahnya ekonomi China, rendahnya harga komoditas global, menguatnya mata uang dollar dengan kenaikan suku bunga The Fed AS, volatilitas arus modal dan nilai tukar yang diperkirakan masih cukup tinggi, maupun penerimaan pajak yang belum optimal. Selain itu, dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, disamping terbuka peluang baru juga akan lebih meningkatkan persaingan di sektor perbankan.

Namun demikian, seiring dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan baik oleh Pemerintah dan regulator, telah memberikan harapan baru salah satunya bahwa investasi publik dan belanja infrastruktur akan mulai mendorong pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik menjadi 5,3% pada 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,8% Percepatan pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan bersumber dari berlanjutnya pemulihan

permintaan domestik sebagai akibat dari kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif. Menyusul delapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2015 guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kembali dua paket kebijakan deregulasi yang saat ini belum terjamah yaitu deregulasi dalam perizinan di daerah yang selama ini dinilai menjadi hambatan investor masuk ke daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Berikut adalah asumsi indikator ekonomi tahun 2016:

Keterangan	Satuan	Asumsi 2016
PDB Nominal	Rp Triliun	12,707
PDB Riil	% y-o-y	5.3
Konsumsi Rumah Tangga	% y-o-y	5.1
Konsumsi Pemerintah	% y-o-y	5.5
Investasi	% y-o-y	7.3
Ekspor	% y-o-y	2.5
Dikurangi: Impor	% y-o-y	2.2
Inflasi IHK	% akhir periode	4.7
Kurs (Rp/USD)	Rp	13,900
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan	%	5.5
Harga Minyak Indonesia (USD/barrel)	USD	50
Lifting Gas (Ribu barrel per hari)	-	1,155
Lifting Minyak (Ribu barrel per Hari)	-	830

Prospek Industri Perbankan tahun 2016

Stabilitas sistem keuangan relatif masih terjaga dengan dukungan kinerja perbankan nasional yang tetap solid. Hal ini tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) yang tetap tinggi mencapai 21,4% serta rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) gross yang tetap terjaga rendah sebesar 2,5% pada akhir tahun 2015. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga tahun 2015 mencapai Rp 4.413 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,2% y-o-y dari Rp 4.114 triliun pada akhir tahun 2014. Sementara itu, penyaluran kredit mengalami peningkatan sebesar 10,4% y-o-y dari Rp 3.674 triliun pada akhir tahun 2014 menjadi Rp 4.058 triliun pada akhir 2015.

Pada tahun 2016, walaupun masih terdapat sejumlah tantangan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik menjadi 5,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,8%. Timbul harapan baru bahwa investasi publik dan belanja infrastruktur, berlanjutnya pemulihan permintaan domestik sebagai akibat dari kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif termasuk deregulasi yang dikeluarkan pemerintah akan mulai mendorong pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi.

Optimisme atas perkiraan kondisi ekonomi 2016 yang secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan rencana penurunan suku bunga kredit, mendorong pertumbuhan aset perbankan pada 2016 diperkirakan dapat mencapai kisaran 13%-14%. Fungsi intermediasi, secara industri kredit juga diproyeksikan tumbuh sebesar 14%. Dana pihak ketiga secara industry diproyeksikan tumbuh sekitar 13% tahun yang sama.

Kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan pada masa yang akan datang akan senantiasa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank OCBC NISP mempunyai optimisme untuk dapat menjaga kinerja yang baik di tahun 2016 dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor eksternal dan kapabilitas Perseroan sebagai bank swasta ke-

8*) terbesar dalam jumlah aset. Termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya dukungan permodalan yang kuat, penerapan standar kualitas terbaik prinsip-prinsip GCG, basis nasabah yang loyal, jaringan kantor yang luas, lini produk perbankan yang lengkap serta layanan perbankan berkualitas di berbagai sektor industri dan segmen usaha.

*) Sumber: Laporan Publikasi Bank 31 Desember 2015

Propek Usaha dan Prioritas Stategis Tahun 2016

Sebagai Bank yang memiliki komitmen untuk menjadi "Your Partner for Life", Bank OCBC NISP akan senantiasa berusaha memberikan dukungan terbaik pada setiap nasabah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan di setiap tahap kehidupan mereka, termasuk memberikan solusi yang tepat dan komprehensif kepada nasabah, sehingga hubungan yang telah terjalin baik selama ini dapat terus memberi manfaat dalam jangka panjang.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank OCBC NISP untuk mencapai visi dan misi Bank OCBC NISP sesuai dengan arah kebijakan ke depan, yaitu:

1. Fokus dalam upaya mensukseskan transformasi jaringan cabang.

Menyelaraskan dan memperkuat komunikasi serta koordinasi antara fungsi network, segmen dan support guna mendorong efektivitas operasional cabang sekaligus memberikan *customer experience* yang lebih baik.

2. Meningkatkan sinergi antar segmen dalam upaya memberikan solusi terbaik bagi Nasabah.

Melakukan penyelarasan produk dan proses yang mendorong layanan perbankan agar dapat semakin efektif dan efisien guna mengakomodasi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

3. Melanjutkan pertumbuhan sehat berkelanjutan.

Bank OCBC NISP tetap menjaga penyaluran kredit yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian seperti tercermin dari rasio Non Performing Loan/ NPL yang secara konsisten berada dibawah ketentuan industri. Di sisi simpanan pihak ketiga dilakukan pengembangan beragam fitur dari produk inovatif yang diperuntukan bagi segmen pasar yang berbeda-beda.

4. Memperbaiki Cost to Income Ratio.

Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki efisiensi secara bertahap, termasuk meningkatkan pendapatan bunga dengan cara menentukan pricing yang optimal dan meningkatkan kontribusi feebased income. Efisiensi biaya operasional di lain pihak akan terus dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan kinerja jaringan kantor cabang dan ATM, mengeksekusi process improvement dan meningkatkan economies of scale dari setiap pengeluaran biaya.

5. Melanjutkan peningkatan kerangka manajemen risiko.

Mengembangkan sistem manajemen risiko dalam rangka membangun kapabilitas analisis risiko untuk proses manajemen risiko yang menyokong dinamika bisnis secara lebih efisien dan efektif; termasuk tepat waktu sesuai dengan kerangka implementasi Basel.

6. Meningkatkan operational and service excellence agar senantiasa menjadi "bank of choice" bagi nasabah.

Mendorong perbaikan efektivitas proses dan tata kelola operasional dan optimalisasi teknologi informasi secara berkesinambungan guna menjamin tingkat andalan dari layanan yang diberikan kepada nasabah.

7. Memperkuat budaya korporasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi.

Secara berkelanjutan Bank OCBC NISP akan terus memperkuat budaya kerja perusahaan melalui corporate values yang berdasarkan nilai-nilai utama dan performance based culture yang merupakan pondasi strategis untuk pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

8. Menyelaraskan ketiga lini penjagaan (three lines of defense).

Meyelaraskan dan mengintegrasikan ketiga lini penjagaan untuk meningkatkan efisiensi kontrol secara keseluruhan dan mendorong budaya risiko yang kuat guna meminimalisasi risiko dalam lingkungan bisnis secara *holistic*.

PENYEDIAAN DANA TERHADAP PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang mengatur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Seluruh proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, termasuk kepatuhan terkait kewenangan persetujuan yang berlaku. Dalam rangka prinsip kehati-hatian tersebut, dalam pelaksanaan proses persetujuan BMPK, Bank menetapkan batasan *internal cap* 75% dari batasan BMPK yang ditetapkan oleh BI sebagai batasan untuk satu peminjam atau satu kelompok peminjam tidak terkait yang merupakan kewenangan dari Komite Kredit sampai dengan tingkat Direksi. Apabila terdapat pengajuan melebihi *internal cap* ini harus mendapatkan persetujuan kepada Dewan Komisaris. Bank menetapkan batasan internal cap 60% dari batasan BMPK yang ditetapkan oleh BI. Untuk pengajuan terhadap pihak terkait dengan nilai berapapun harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen, khusus untuk pihak terkait merupakan kewenangan Dewan Komisaris. Apabila pengajuan melibatkan salah satu anggota dalam Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses persetujuan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan keputusan dilakukan secara independen, tanpa intervensi dari pihak terkait.

Pengelolaan konsentrasi risiko kredit terkait penyediaan dana besar (*large exposure*) diatur dalam *Risk Appetite Statement*, disampaikan dalam pelaporan profil risiko kredit dan dimonitor secara berkala serta dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi maupun Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris. Batas penyediaan dana besar terhadap *Top 50 Borrowers* yang sebelumnya ditetapkan sebesar 35% dari total penyediaan dana telah ditingkatkan menjadi 45% dari total penyediaan dana sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi (per Sektor Ekonomi dan Kategori Portofolio) disampaikan dalam pelaporan profil risiko kredit kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko setiap triwulan.

No.	Donyadiaan Dana	Jumlah		
NO.	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)	
1.	Kepada Pihak Terkait	282	900.147	
2.	Kepada Debitur Inti:			
	a. Individu	2	1.556.892	
	b. Grup	23	23.052.160	

INFORMASI LAINNYA

1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Di tahun 2015, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank OCBC NISP.

2. Buyback Obligasi dan Buyback Saham

Selama tahun 2015, Bank OCBC NISP tidak melakukan transaksi Buyback Saham dan Buyback Obligasi.

3. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Bank OCBC NISP tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pula memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Bank OCBC NISP secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk tahun buku 2015, Bank OCBC NISP mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah Rp. 14.005.723.141 (empat belas miliar lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk dukungan dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup dan sosial lainnya.

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan Bank kepada karyawan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya. Berikut ini adalah merupakan figur rasio gaji tertinggi dan terendah total di Bank OCBC NISP tahun 2015:

Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Pegawai	84
Direksi	2.1
Komisaris	4.3
Rasio Gaji Direktur Tertinggi dan Karyawan Tertinggi	2.7

5. Opsi Saham

Bank OCBC NISP tidak memberikan opsi saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

6. Informasi Orang Dalam

Bank OCBC NISP melarang Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan menggunakan informasi orang dalam untuk melakukan perdagangan saham Bank OCBC NISP demi keuntungan pribadi maupun pihak lain. Semua informasi disampaikan secara adil kepada seluruh pemegang saham. Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh karyawan Bank OCBC NISP harus tunduk pada Panduan Perilaku Karyawan dan Pedoman Kebijakan Perusahaan.

7. Hak-hak Pemegang Saham

Para pemegang saham Bank OCBC NISP memiliki hak sebagai berikut:

- a. Berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui undangan yang disampaikan di surat kabar maupun undangan khusus yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham.
- b. Memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh informasi penting mengenai Bank OCBC NISP secara berkala yang memungkinkan para pemegang saham membuat keputusan terkait dengan investasinya di Bank OCBC NISP.
- d. Memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, baik berupa dividen atau keuntungan dari semakin meningkatnya nilai pasar saham Bank.

Hak-hak tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan *Code of Conduct* Bank OCBC NISP sebagai langkah untuk melindungi dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para pemegang saham Bank OCBC NISP.

8. Perlakuan Setara Kepada Para Pemegang Saham

Bank OCBC NISP senantiasa memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Seluruh pemegang saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam memperoleh informasi penting dari Bank OCBC NISP serta hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dalam RUPS (*one share one vote*). Setiap pendapat pemegang saham yang disampaikan dalam RUPS tercatat dalam hasil RUPS berupa Akta Notaris.

Bank OCBC NISP memastikan bahwa:

- a. Informasi penting disampaikan secara bersamaan dan seragam kepada seluruh pemegang saham.
- b. Seluruh transaksi saham yang dilakukan para Komisaris, Direksi, dan para pemegang saham

- dengan jumlah kepemilikan Bank di atas 5% (lima perseratus) segera dilaporkan kepada Bapepam-I.K.
- c. Larangan perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) dan informasi sensitif yang dapat mempengaruhi harga saham ditangani dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Selain itu, untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Bank OCBC NISP selalu menjaga agar terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Bank dengan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), hal ini tercermin antara lain dalam *Code Conduct* Bank, Pembentukan Komite Harga dan *Standard Operating Procedure* Penentuan vendor untuk memastikan pemilihan vendor yang obyektif dan berkualitas baik.

MANAJEMEN RISIKO

Overview Manajemen Risiko 2015

Selama tahun 2015, pengawasan pengelolaan risiko oleh Risk Management Group telah diperkuat dengan implementasi sistem manajemen risiko yang lebih maju dalam rangka pelaksanaan pengelolaan risiko yang efisien dan tepat waktu. Sistem yang diimplementasikan antara lain peningkatan sistem *Consumer Credit Risk Management*, penerapan *electronic Credit Proposal* (e-CP) dan dimulainya proyek sistem Asset & Liability Management (ALM). Pengawasan juga dilakukan dengan membentuk *Control Assurance Function* (CAF) untuk melihat aktivitas end to end di Treasury. Pelaksanaannya dilakukan melalui *Control Assurance Council* (CAC) yang telah dibentuk dan telah melakukan tugas pengawasannya.

Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya.

Kualitas kredit secara umum terjaga secara baik, bahkan dalam kondisi ekonomi domestik maupun global yang melambat. Non Performing Loan (NPL) sampai dengan akhir Desember 2015 terjaga di bawah 2%.

Dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dalam hal ini, Bank OCBC NISP terelasi dengan Great Eastern Life Indonesia dan OCBC Sekuritas Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan. Terkait dengan konglomerasi keuangan, Bank OCBC NISP telah ditunjuk sebagai Entitas Utama oleh OCBC Ltd. Melalui OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. selaku pemegang saham pengendali. Tugas Entitas Utama adalah melakukan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun dan menumbuhkan budaya sadar akan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (integrated risk management awareness and culture) dalam lingkungan kerja Bank selaku Entitas Utama dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Aktivitas ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2016.

Manajemen Risiko di Bank OCBC NISP

Bank OCBC NISP menerapkan fungsi manajemen risiko sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan kombinasi dari citra dan identitas perusahaan, arahan pemegang saham dan strategi yang ditetapkan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan serta terhadap risiko lainnya akan mendukung pertumbuhan Bank secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan.

Prinsip utama manajemen risiko Bank terbagi atas 7 (tujuh) prinsip, meliputi hal berikut:


- 1. Risk appetite set at the top.
- 2. Framework dan organisasi manajemen risiko yang efektif.
- 3. Pendekatan risiko yang integratif.
- 4. Unit bisnis bertanggung jawab atas risiko yang diambil.
- 5. Risiko-risiko akan dievaluasi secara kuantitatif, bersamaan dengan analisa kualitatif dan *stress testing* yang sesuai.
- 6. Risk assessment akan dikaji secara independen.
- 7. *Contigency Plan* dibuat untuk meyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko Bank, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh karyawan dan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Bank. Dengan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense*, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi, yang dimulai dengan *oversight* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Top management, seluruh unit bisnis (*frontline businesses*), dan seluruh unit pendukung (*supports*) berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan unit kerja audit internal sebagai *Third Line of Defense* yang bertugas melaksanakan *risk assurance* dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.

Risk appetite yang merupakan tingkat keseluruhan eksposur risiko yang telah dipersiapkan untuk dihadapi selalu dimonitor pemenuhannya. Risk appetite secara berkala akan ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi bisnis, perkembangan Bank dan peraturanperaturan yang ada. *Risk appetite* secara keseluruhan disetujui oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko.

Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Untuk mengelola berbagai jenis risiko yang melekat pada Bank sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, terdapat beberapa unit kerja pada struktur organisasi Risk Management Group. Unit kerja tersebut bertanggung jawab terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya (risiko hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi). Sebagai *Second Line of Defense, Risk Management Group* disamping bertanggung jawab menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independen juga bekerja sama dan bermitra dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung, mulai dari level strategis sampai dengan level transaksi dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sedangkan pengawasan organisasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite terkait manajemen risiko dan komite audit sebagaimana terlihat pada struktur organisasi.



- 1. Divisi Corporate Credit Risk Management, Divisi Commercial Credit Risk Management, dan DivisiConsumer Credit Risk Management bertanggung jawab mengendalikan pemberian kredit agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sekaligus memastikan bahwa semua risiko kredit telah dikelola secara optimal.
- 2. Divisi Market and Liquidity Risk Management memiliki fungsi dan ruang lingkup serta bertanggung jawab mengembangkan proses manajemen risiko dalam rangka efektivitas fungsi pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan risiko pasar melalui formulasi kebijakan dan limit, serta penerapan ketentuan dan pelaporan dan bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam banking book secara baik, serta pihak independen yang melaksanakan fungsi kontrol risiko yang timbul dari posisi neraca dan likuiditas.
- 3. Divisi Operational Risk Management bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional sejalan dengan best practices untuk meminimalisir kerugian yang tidak terduga dan mengelola kerugiankerugian yang dapat diperkirakan, serta memastikan peluang bisnis baru dengan risiko yang terkendali.
- 4. Divisi Asset Recovery Management bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah secara efektif melalui berbagai alternatif penyelesaian kredit seperti *restrukturisasi, cash settlement, asset settlement, loan disposal,* dan litigasi.
- 5. Divisi Enterprise Policy and Portfolio Management bertanggung jawab atas kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, termasuk membangun arsitektur kebijakan secara bank-wide, serta mengembangkan pengelolaan *enterprise portfolio*, dan penilaian risk profile yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha Bank dengan tetap memperhatikan peraturan terkait manajemen risiko yang berlaku.

New Horizons Strategy

Dalam memperkuat fungsi pengelolaan risiko, Risk Management Group Bank OCBC NISP sejak pertengahan tahun 2011 telah mengimplementasikan *New Horizons Strategy*. Tahun 2015 merupakan bagian akhir dari fase *Crafting Synergies for the Future* yang berfokus kepada sinergi harmonis antara unit bisnis sebagai unit yang mengambil risiko (*risk taking units*) dengan unit pendukung, dan unit manajemen risiko sebagai unit pemantau dan pengelola risiko.

Framework dan berbagai alignment dan automation projects telah dicanangkan Bank dengan unit bisnis dan

unit pendukung untuk mencapai tujuan ini sampai akhir tahun 2015. Bentuk sinergi internal yang telah dijalankan antara lain dilakukan melalui pengembangan dan implementasi *Early Warning Tools* untuk Wholesale, Enterprise, Commercial and Emerging Business (EmB) yang berfungsi memonitor *credit exceptions*, *covenant breaches*, *watchlist account*, *past due account* dan *late renewal*. Pengembangan kebijakan sesuai level dan struktur kebijakan sebagaimana diatur dalam Policy Structured, Approval and Standards (PSAS) bagi unit-unit kerja di luar Risk Management Group dan sinergi dengan semua unit kerja terkait dengan pengelolaan standar yang digunakan untuk menjaga kualitas data dan konsistensinya pada kegiatan operasional Bank sebagai perusahaan jasa keuangan.

Sinergi dan kolaborasi sebagai upaya untuk terus meningkatkan tata kelola risiko tidak hanya dilakukan secara internal antar unit kerja bisnis dan unit pendukung, melainkan juga dilakukan dengan pihakpihak ketiga antara lain dalam bentuk pertemuan Direktur Manajemen Risiko dengan regulator untuk melakukan perkenalan, sosialisasi Risk Management Group dan melakukan pembahasan Risk Based Bank Rating (RBBR) serta pertemuan Direktur Manajemen Risiko dengan lembaga-lembaga pemeringkat (rating agencies), auditor eksternal, maupun lembaga-lembaga konsultan.

Alignment dilakukan juga dengan perusahaan-perusahan terelasi dalam Konglomerasi Keuangan mengingat bahwa hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Basel Requirement

Bank OCBC NISP telah menerapkan dan memenuhi ketentuan permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai standar Basel sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI nomor 15/12/PBI/2013.

Dalam melakukan pengelolaan modal atas risiko kredit, Bank menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*).

Bank OCBC NISP juga terus melakukan optimasi metodologi pengukuran dan model validasi maupun penyempurnaan *database* untuk mendukung penggunaan *Rating* dan *Scoring Models*, khususnya untuk nasabah korporasi dan retail, agar dapat memenuhi kriteria *Foundation Internal Rating Base* (FIRB) dalam perhitungan risiko kredit sesuai kerangka pillar 1 Basel II.

Untuk pengelolaan modal atas risiko pasar, dilakukan dengan menggunakan *Standardized Approch*, dimana ekposur risiko pasar dihitung menggunakan nilai mark to market dan diukur sesuai bobot risikonya berdasarkan jenis instrumen, jangka waktu, kualitas kredit dan faktor-faktor lainnya.

Sedangkan untuk kecukupan modal risiko operasional dihitung menggunakan metode *Basic Indicator Approach* sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan perhitungan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko, Bank juga menerapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan dengan mempertimbangkan rencana bisnis dan *risk appetite* Bank. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Bank Indonesia mengenai *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Perhitungan ICAAP dilakukan minimal 2 kali dalam setahun untuk memastikan Bank senantiasa memelihara modal yang cukup untuk mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam berbagai skenario kondisi *stress*.

Implementasi kerangka Basel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko secara terus menerus, agar Bank senantiasa melakukan kegiatan bisnis sesuai prinsip kehati-hatian sehingga dapat terlaksana pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bank senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan Basel maupun regulasi di bidang perbankan yang dapat mempengaruhi skema kegiatan bisnis Bank, termasuk meningkatnya kebutuhan likuiditas dan permodalan sesuai ketentuan Basel III.

Pengendalian Risiko Terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru

Dinamika perkembangan bisnis perbankan, inovasi produk dan/atau aktivitas jasa layanan yang beragam serta untuk memenuhi kebutuhan nasabah merupakan faktor yang penting untuk mencapai target yang ditetapkan. Bank OCBC NISP melakukan identifikasi dan mitigasi risiko yang melekat dalam produk dan/atau aktivitas jasa layanan baru. Untuk memastikan bahwa pengendalian risiko terhadap kegiatan usaha tersebut diterapkan secara memadai sesuai dengan profil risiko Bank, telah ditetapkan Kebijakan Proses Persetujuan Produk dan/atau Aktivitas Baru atau yang dikenal dengan istilah New Product Approval Process (NPAP).

Identifikasi risiko dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik dan risiko reputasi. Identifikasi risiko dilakukan oleh Product Developer sebagai pemilik produk dan/atau aktivitas baru (*risk owner*) berkoordinasi dengan Risk Management Group dan unit kerja terkait lainnya sebagai *Functional Specialist* (*risk control*). Selain itu Product Developer berkewajiban memperhatikan jenis-jenis sumber daya yang dialokasikan dan direncanakan serta persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi, kapasitas dan kapabilitas operasional, sumber daya manusia dan laporan keuangan, pajak, regulator dan persyaratan peraturan lainnya.

Salah satu tanggung jawab dari *Functional Specialist* adalah melakukan kajian dan menyoroti isu kritikal dan faktor mitigasi yang sesuai, memastikan seluruh risiko yang relevan telah diidentifikasi dan dievaluasi, dan memberikan saran dalam menangani risiko tersebut. Hal ini termasuk dalam memutus apabila ada risiko atau isu rencana sumber daya di dalam masing-masing bagian.

Untuk produk dan/atau aktivitas baru yang bersifat kompleks, kajian risiko dan persetujuan wajib diberikan oleh *New Product Approval Committee* (NPAC) yang diketuai oleh Presiden Direktur serta beranggotakan Direktur Bidang yang mewakili fungsi Manajemen Bisnis, Manajemen Risiko, Finance, Compliance, Operation dan Technology.

Sebagai pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan produk dan/atau aktivitas baru, termasuk pengadministrasian pengajuan produk dan/atau aktivitas baru dan pemantauan terhadap jadwal pengajuan dan pelaksanaan *review*, telah ditetapkan unit kerja yang berfungsi sebagai *Product Management*.

Penerapan Manajemen Risiko

Terkait dengan inisiatif masing-masing unit kerja pada Risk Management Group, selama tahun 2015, Bank OCBC NISP melaksanakan berbagai inisiatif penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank terekspos risiko kredit yang dapat muncul dari penyediaan dana untuk nasabah di segmen Business Banking (Corporate, Commercial dan Emerging business), Konsumer, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kegiatan perbankan berupa trading dan investment seperti trading derivatif, debt securities, pertukaran mata uang asing, dan

transaksi penyelesaian juga dapat membuat Bank terekspos risiko counterparty dan risiko issuer credit.

a. Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberi masukan langkahlangkah perbaikan.

Unit Credit Risk Management pada Risk Management Group mengelola risiko kredit dalam *predetermined risk appetite*, target nasabah, limit dan standar risiko yang telah ditentukan. Unit kerja tersebut juga bertanggung jawab mengendalikan pemberian kredit dengan melakukan pengawasan terhadap portofolio risiko, metodologi pengukuran risiko, pelaporan risiko, dan remedial pinjaman agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sekaligus memastikan bahwa semua risiko kredit telah dikelola secara optimal.

Untuk mendukung pengelolaan risiko kredit dan memonitor kualitas portofolio kredit, terdapat beberapa laporan yang disusun secara berkala antara lain tren portofolio kredit berdasarkan Unit Bisnis, komposisi mata uang, sektor industri, tren konsentrasi kredit, *Special Mention* dan Non Performing Loan portofolio kredit. Selain itu telah dilakukan pula *stress testing* untuk portofolio kredit di segmen Business Banking (Corporate Banking, Commercial Banking, dan Emerging Business) maupun Konsumer. Tim Risk Analytic juga dibentuk untuk menganalisa kinerja, tren, dan perilaku portofolio Emerging Business. Dengan demikian Bank telah mempersiapkan langkahlangkah yang akan diambil apabila skenario untuk *stress testing* tersebut terjadi.

Khusus untuk mendukung pengelolaan risiko kredit konsumer dan memonitor kualitas portofolio kredit secara berkala, terdapat laporan yang disusun secara harian, mingguan dan bulanan. Contoh laporan tersebut antara lain *Portfolio Quality Report* termasuk *Portfolio Analysis, New Booking Loan Monitoring, Deliquency Performance, Vintage Analysis, Revenue Ratio Analysis, Cap Monitoring, Portfolio* dan *Was Is Performance*, serta *Collection Performance Executive*.

Pelaporan terkait risiko kredit di atas secara berkala disusun untuk kemudian disampaikan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) dan Komite Manajemen Risiko (KMR) secara tepat waktu, objektif, dan transparan.

Pelaporan tersebut memberikan sebuah sinyal awal kepada manajemen terkait tren kredit yang berlawanan, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk memastikan optimasi sumber modal dapat diambil pada waktu yang tepat.

b. Pendekatan Manajemen Risiko Kredit

Kerangka kerja manajemen risiko kredit Bank OCBC NISP melingkupi keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses-proses risiko kredit yang komprehensif, yang juga menggunakan model-model untuk mengkuantifikasi dan mengelola risiko secara efisien dan konsisten.

Bank hanya menerima risiko kredit yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank dan hanya risiko-risiko yang sepadan dengan return yang cukup untuk meningkatkan nilai para pemegang saham. Pemberian kredit hanya diberikan setelah melewati proses penilaian kemampuan kredit peminjam dan kelayakan serta kecocokan peminjam dengan produk yang ditawarkan. Selain itu, kunci kesuksesan manajemen risiko yang dilakukan Bank terletak pada keputusan tepat para pejabat kredit berpengalaman yang penunjukkannya dikaji ulang secara

berkala.

1) Pinjaman terhadap nasabah Consumer dan Emerging Business

Risiko kredit untuk nasabah *Consumer* dan *Emerging Business* dikelola berdasarkan portofolio dengan program kredit seperti kredit kepemilikan rumah, Kartu Kredit, pinjaman tanpa jaminan, kredit kepemilikan kendaraan, pinjaman properti komersial, modal kerja dan kredit investasi. Pinjaman harus secara jelas menggambarkan target market, persyaratan, dan jumlah maksimal pinjaman.

Dokumen-dokumen asli yang digunakan sebagai sumber analisa kredit dan verifikasi independen harus ada untuk mencegah adanya fraud. Portofolio diawasi secara ketat setiap bulan dengan menggunakan analitik MIS. Model *Scoring* juga digunakan dalam proses keputusan kredit sebagian besar produk untuk memungkinkan jalannya proses kredit yang obyektif, efisien serta adanya keputusan yang konsisten. *Behavioural scores* digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kredit bermasalah secara dini.

2) Pinjaman terhadap Nasabah Komersial, Korporasi dan Institusi

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah komersial, korporasi dan institusi dinilai dan direkomendasikan oleh *Credit Risk Officer* yang berpengalaman. *Credit Risk Officer* mengidentifikasi dan menilai risiko kredit dari nasabah komersial, korporasi atau institusi baik untuk nasabah individu maupun untuk grup nasabah dengan mempertimbangkan kualitas manajemen, keuangan dan profil perusahaan terhadap ancaman keadaan industri dan ekonomi. Jaminan atau pendukung kredit lainnya juga dinilai untuk memitigasi atau mengurangi risiko. Pemberian kredit diarahkan oleh *pre-defined* target market dan kriteria *risk acceptance*. Untuk memastikan obyektivitas dari pemberian kredit, *co-grantor approval* dan pembagian penanganan risiko mutlak diperlukan antara unit bisnis dan fungsifungsi pengelolan risiko kredit.

Penetapan Target Market and Risk Acceptance Criteria (TM RAC) merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara unit bisnis dengan Unit Credit Risk Management. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalam hal melakukan seleksi debitur/ calon debitur dengan 3 kategori utama yaitu *Grow, Maintain* dan *Reduce* berdasarkan industry masingmasing debitur/ calon debitur. Sementara itu, *Risk Acceptance Criteria* berisi sejumlah kriteria yang digunakan pada saat Bank menganalisa kualitas debitur yang menggambarkan *Risk Appetite* Bank.

3) Risiko Kredit dari Aktivitas Investasi atau Trading

Risiko kredit *counterparty* dari aktivitas trading, derivatif dan pinjaman surat berharga diawasi secara ketat dan secara aktif dikelola untuk melindungi Bank dari kemungkinan kerugian dalam menggantikan sebuah kontrak jika counterparty mengalami default. Limit kredit *counterparty* ditetapkan untuk setiap counterparty dengan mengikuti penilaian terhadap kemampuan kredit *counterparty* sesuai dengan kebijakan internal, serta mengikuti kelayakan serta kecocokan *counterparty* dengan produk yang ditawarkan. Eksposur kredit dikontrol melalui pengawasan independen dan pelaporan langsung terkait pelampauan atas limit serta *threshold* mitigasi risiko yang telah disetujui.

c. Pengembangan Pengukuran Manajemen Risiko Kredit

Saat ini Bank menerapkan Standardized Approach dalam pengukuran risiko kredit dan masih

dalamtahap persiapan menuju implementasi *Internal Rating Based* (IRB). Untuk mendukung penerapan IRB, Bank berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur kredit secara berkesinambungan yang bertujuan mempercepat proses kredit dan meningkatkan kualitas portofolio kredit. Bank OCBC NISP telah mengembangkan beberapa instrumen rating model termasuk diantaranya: *Credit Rating System* (CRS) yang terus dikembangkan untuk mendukung portofolio di segmen *Corporate Banking*, yang selanjutnya akan diimplementasikan di segmen *Financial Institution, Non-Bank Financial Institution*, dan *Commercial Banking*. Aplikasi Pro Star yang digunakan di segmen *Emerging Business* sebagai alat bantu dalam memutus kredit, dan Loan Origination System (LOS) yang telah digunakan di segmen *Consumer Banking* dengan menggunakan *scorecard* sebagai alat bantu memutus kredit.

d. Pengendalian Risiko Kredit

Pengembangan sumber daya manusia terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kredit, baik untuk Divisi Corporate Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management dan Consumer Credit Risk Management sebagai second line of defense, maupun untuk Unit Bisnis sebagai first line of defense. Kolaborasi dengan unit bisnis telah diperkuat melalui berbagai penyempurnaan, diantaranya bekerja sama dengan tim manajemen risiko sejak awal proses pengajuan fasilitas kredit sampai dengan persetujuan kredit. Dengan diimplementasikannya hal ini, proses kerja menjadi lebih efisien dan mempersingkat waktu proses pemberian kredit.

Untuk mendukung infrastruktur manajemen risiko kredit, Bank menyusun kebijakan dan prosedur yang dikelola oleh Divisi Enterprise Policy and Portfolio Management (EPPM) bersama dengan Unit Bisnis dan unit kerja terkait lainnya. Bank telah memiliki kebijakan kredit yang lengkap sesuai dengan arsitektur kebijakan yang berlaku. Struktur kebijakan kredit terdiri dari level 1 (Kebijakan Manajemen Risiko), level 2 (Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit), level 3 (Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Counterparty Credit Risk Management dan Kebijakan Tata Kelola Model untuk Penilaian Risiko Modal), level 4 (Kebijakan Kredit Komersial dan Korporasi, Kebijakan *Stress Testing* Kredit, Kebijakan Kredit Emerging Business, Kebijakan Perhitungan *Credit Risk Equivalent* (CRE), Kebijakan Kredit Konsumer, Kebijakan Credit Program, Kebijakan Konsentrasi Kredit, Target Market and *Risk Acceptance Criteria*, Kebijakan Financial Institution, Kebijakan Trade Finance and Services, Kebijakan *Value Chain Financing*, Kebijakan Pengembangan dan Kaji Ulang Model Credit Rating, dan Kebijakan Validasi Credit Rating Model) dan level 5 berisi prosedur teknis pelaksanaan dan proses pemberian fasilitas kredit. Kebijakan dan prosedur senantiasa dikaji ulang dan dilakukan pengkinian sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara berkala Bank juga melakukan *emerging risk assessment* yang bersifat *forward looking* untuk melihat potensi risiko yang muncul di kemudian hari. *Assessment* ini merupakan kolaborasi antara Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Management. Adapun skenario yang biasa digunakan antara lain risiko krisis ekonomi global, kondisi makro ekonomi Indonesia, kenaikan suku bunga, kenaikan tingkat inflasi, depresiasi Rupiah, dan beberapa skenario lainnya terkait risiko kredit.

Berdasarkan hasil *emerging risk assessment* dan memperhatikan kondisi ekonomi terkini Bank akan melakukan *stress testing* baik dengan pendekatan *Top-Down* (*portfolio level*) maupun dengan pendekatan *Bottom-Up* (*account level*) untuk sektor industri tertentu dan *rapid portfolio review*. Dengan pendekatan *Top-Down* Bank akan mengestimasi tingkat NPL baik portofolio di segmen Business Banking maupun segmen Consumer dengan beberapa asumsi *stress* yang telah ditetapkan. Pendekatan *Bottom-Up* dilakukan dengan cara memperhatikan secara account basis,

kemampuan finansial debitur terhadap skenario stress tertentu. Stress testing secara rutin dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan Bank apabila terjadi kondisi yang memburuk (stressed condition). Disamping itu pelaksanaan stress testing berguna untuk melatih kemampuan Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Management dalam mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam keadaan buruk.

Berdasarkan hasil *stress testing* dan penilaian yang dilakukan oleh Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Management, Bank akan melakukan langkah-langkah proaktif dan preventif yakni penetapan debitur dalam kategori *Watchlist* untuk perusahaan-perusahaan yang kondisi keuangannya diproyeksikan menurun karena terpengaruh imbas perubahan kondisi ekonomi tertentu. Debitur-debitur yang masuk dalamkategori Watchlist akan dimonitor secara ketat dan berkala untuk mengantisipasi terjadi pemburukan kualitas kredit di kemudian hari.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Non-Performing Loan (NPL) Bank secara konsisten dapat dijaga pada level yang rendah di sepanjang tahun 2015. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam pengelolaan risiko kredit. NPL *bankwide* per 31 Desember 2015 sebesar 1.3 % (*gross*).

1) Mitigasi Risiko Kredit

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit berdasarkan *Standardized Approach*, Bank OCBC NISP dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (Teknik MRK). Bank memiliki kebijakan bahwa nilai agunan kredit berfungsi sebagai *Second Way Out*, yaitu apabila debitur tidak mampu membayar seluruh kewajibannya yang bersumber dari usaha yang dibiayai, maka agunan yang diserahkan kepada Bank akan menjadi sumber pembayaran untuk menutupi sisa kewajiban dari debitur. Agunan dapat berupa tangible asset atau intangible asset. Bank mengutamakan agunan yang memenuhi kriteria dan syarat untuk dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) mengacu kepada peraturan regulator yang berlaku dan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Secara umum prinsip yang digunakan Bank dalam pemilihan agunan berdasarkan pada kepastian hukum, *low correlation* antara kualitas kredit dan nilai agunan, *marketability* atau kemampuan nilai ekonomi agunan saat dilikuidasi, dan kemudahan identifikasi lokasi agunan.

2) Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana antara lain kepada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko tersebut harus dikelola dengan baik untuk menghindari adanya kerugian.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, Bank OCBC NISP telah memiliki beberapa pedoman penetapan limit yang dituangkan dalam pernyataan *Risk Appetite*, ketentuan mengenai *Target Market and Risk Acceptance Criteria* (TMRAC), dan juga melalui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit antara lain batas pinjaman untuk *Top*

Borrower, perorangan ataupun kelompok, sektor industri tertentu, serta kelompok peminjam, pihak terkait dan lain-lain.

Dengan adanya panduan-panduan tersebut maka risiko konsentrasi kredit akan dapat dikendalikan dengan baik karena tingkat eksposur kredit kepada pihak dan sektor industri tertentu telah dibatasi, dikelola dan dipantau secara berkala.

e. Manajemen Remedial

Bank secara konsisten berusaha untuk mengantisipasi secara dini kredit yang bermasalah, dan secara proaktif mengelola kredit tersebut pada saat mulai memburuk dan/atau memulihkan menjadi kondisi yang sehat kembali. Bank menghargai hubungan nasabah dalam jangka panjang, sehingga Bank lebih memilih untuk bekerja sama dengan nasabah pada saat menghadapi kesulitan.

Bank telah mendedikasikan unit kerja khusus untuk menangani kredit bermasalah yaitu Unit Asset Recovery Management (ARM). Khusus untuk portofolio konsumer, pengendalian risiko dilakukan oleh tim *Collection* kecuali untuk portofolio *mortgage* yang tunggakannya di atas 180 hari. Dengan didukung oleh kebijakan internal yang kuat, Bank akan menempuh prosedur penyelesaian kredit bermasalah, prosedur restrukturisasi kredit, prosedur litigasi kredit bermasalah, dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporannya berdasarkan prinsip yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai/ impairment Bank OCBC NISP mendefinisikan tagihan yang telah jatuh tempo sebagai seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Seluruh tagihan dapat mengalami penurunan nilai apabila berdasarkan hasil evaluasi Bank terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat terjadinya satu atau lebih "peristiwa yang merugikan" setelah pengakuan awal kredit dimana peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bank telah memiliki kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan bukti obyektif penurunan nilai. Selain itu, terdapat juga beberapa kriteria tambahan yang digunakan khusus untuk kredit dengan jumlah yang signifikan.

2. Pendekatan yang Digunakan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Jika setelah dilakukan estimasi terjadi penurunan nilai dan terdapat selisih antara nilai yang tercatat kredit dengan nilai saat ini, maka harus dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk menutup kerugian penurunan nilai.

Bank memiliki pedoman dalam menentukan apakah pembentukan CKPN dilakukan secara individual atau kolektif. Pembentukan CKPN secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan secara individual dan mengalami penurunan nilai. Pembentukan CKPN secara kolektif dilakukan untuk aset keuangan yang secara individual tidak signifikan tetapi mengalami penurunan nilai dan untuk asset keuangan yang dinilai secara individual tetapi tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Metode perhitungan CKPN untuk penurunan nilai secara individu dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset keuangan dengan nilai terkini yang diperoleh dari *Discounted Cash Flows*, yaitu estimasi

arus kas masa datang yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan.

f. Pemenuhan Ketentuan Bank Indonesia dan Basel

Seiring dengan komitmen penuh Bank OCBC NISP untuk selalu melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan risiko, Bank telah menyiapkan infrastruktur untuk memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh regulator termasuk diantaranya penerapan Basel *framework* sebagai *international best practice*.

Pengukuran Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit sudah dilakukan secara penuh menggunakan metode pendekatan standar (Standardized Approach) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Pada pendekatan standar bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio atau persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo. Bobot risiko menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. Apabila terdapat tagihan yang telah memiliki peringkat, maka Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai ketentuan lembaga pemeringkat dalam negeri yang diakui, yaitu Pefindo, sedangkan untuk pemeringkat internasional dapat menggunakan S&P, Moody's dan Fitch.

Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) pada Bank OCBC NISP merupakan risiko gagal bayar pihak lawan (counterparty) atas sebuah kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi bank untuk menggantikan kontrak tersebut. Counterparty credit risk pada umumnya timbul dari jenis transaksi derivatif over the counter dan transaksi repo/reverse repo. Mitigasi counterparty credit risk dilakukan melalui teknik mitigasi sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari counterparty.

2. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neracadan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan keseluruhan dari kondisi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, termasuk risiko perubahan harga option.

Strategi manajemen risiko pasar dibentuk sesuai dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan pasar.

Limit risiko pasar ditetapkan sebagai pedoman operasional *risk appetite* Bank untuk memastikan bahwa setiap eksposur risiko pasar berada di dalam level *risk tolerance* yang telah disetujui. Limit risiko pasar direview secara regular.

a. Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Untuk memastikan manajemen risiko pasar yang memadai, diperlukan pengawasan yang aktif dan memadai oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pada level Direksi, pengawasan risiko dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP) dan Komite Manajemen Risiko (KMR), sedangkan di tingkat Dewan Komisaris, fungsi pengawasan risiko dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko. Rapat

KMRP diadakan secara bulanan, sedangkan KMR dan Komite Pemantau Risiko diadakan secara triwulan.

Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP) merupakan suatu badan utama yang beranggotakan manajemen senior yang mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam mengelola keseluruhan eksposur risiko pasar secara menyeluruh. MRMC mengawasi pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar Bank, dan memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya tepat, efektif, dan memadai untuk mendukung strategi bisnis Bank. Setiap potensi masalah pada risiko pasar akan dilaporkan ke KMR bersama-sama dengan fungsi risiko lainnya.

Pada pelaksanaannya, KMRP didukung oleh Market and Liquidity Risk Management Division ("MLRMD"), yang merupakan bagian dari Risk Management Group. MLRMD merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka manajemen risiko pasar mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka kerja manajemen risiko pasar menetapkan pendekatan keseluruhan Bank terhadap manajemen risiko pasar. Sepadan dengan pengawasan oleh manajemen atas pengelolaan risiko pasar, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai, dan juga pemisahan yang jelas mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas manajemen risiko pasar dan proses eskalasi dalam mendukung proses manajemen risiko pasar yang efektif.

Bank secara berkala melakukan review terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur, dalam rangka memperbarui peraturan atas praktek pasar terbaru dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

c. Pendekatan Manajemen Risiko Pasar

Manajemen risiko pasar merupakan tanggung jawab bersama. Unit bisnis bertanggung jawab untuk secara proaktif mengelola risiko pasar sesuai dengan strategi dan mandate perdagangan yang telah disetujui, sementara MLRMD bertindak sebagai unit pengendalian dan pemantauan yang independen dalam rangka memastikan pengaturan yang memadai. Pendekatan terstruktur untuk manajemen risiko pasar meliputi proses-proses risiko utama dibawah ini, antara lain:

1) Identifikasi Risiko Pasar

Identifikasi risiko dilakukan melalui proses persetujuan produk baru Bank di awal produk (*New Product Approval Process-NPAP*). Risiko pasar juga diidentifikasi oleh manajer risiko, dari interaksi dengan unit bisnis.

2) Pengukuran Risiko Pasar

Market risk appetite statement diartikulasikan oleh Direksi dan terkandung dalam tingkat risk appetite yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank mengukur dan membuat parameter risiko pasar melalui pengukuran *risk appetite* dan *risk control*, seperti digambarkan berikut ini.

a. Pengukuran Market Risk Appetite

Value-At-Risk

Value-At-Risk ("VaR"), ukuran risiko pasar utama untuk kegiatan trading Bank, adalah komponen *agregat market risk appetite*. VaR diukur dan dipantau oleh komponen

risiko pasar individu, yaitu risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, serta pada tingkat agregat. VaR didasarkan pada pendekatan simulasi historis dengan menggunakan *oneday holding period*, pada tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%.

b. Pengukuran Market Risk Control

Pengukuran market risk appetite dilengkapi dengan pengukuran market risk control seperti Present Value dari pergerakan 1 (satu) basis point pada kurva imbal hasil ("PV01"), CS01 (pergerakan 1 Basis Point terhadap credit spread), jumlah nosional, dan derivative greeks untuk jenis eksposur tertentu, untuk melengkapi pengukuran risiko.

c. Stress Testing

Market risk stress testing melengkapi Value-At- Risk. Secara khusus, market risk stress testing menangkap risiko lainnya yang tidak tercakup di dalam VaR. Bank melakukan stress testing untuk pengukuran yang lebih baik dan menilai potensi kerugian yang timbul dari kondisi pasar yang berdampak sangat berat tetapi mungkin terjadi.

Skenario *stress test* secara teratur ditinjau dan disesuaikan untuk memastikan bahwa skenario yang digunakan tetap relevan dengan aktivitas trading Bank, profil risiko, dan kondisi ekonomi yang ada maupun prediksi kondisi ekonomi yang mungkin terjadi. Analisis ini menentukan apakah potensi kerugian dari kondisi pasar yang ekstrim tetap berada di dalam batas tingkatan *risk tolerance* Bank.

Hasil *stress testing* dipresentasikan kepada KMRP secara bulanan. KMR dan Komite Pemantau Risiko diinformasikan mengenai hasil *stress testing*, sejalan dengan frekuensi pertemuan yang diadakan.

3) Pemantauan dan Pengelolaan Risiko Pasar

a. Limit

Hanya aktivitas perdagangan yang sudah disetujui untuk suatu produk, yang dapat dilakukan oleh berbagai trading unit. Semua risiko atas posisi trading dipantau secara harian terhadap limit yang telah dialokasikan dan disetujui. Pemantauan dilakukan unit independen dibawah Risk Management Group. Suatu limit disetujui untuk menggambarkan ketersediaan dan peluang trading yang sudah diantisipasi, yang dilengkapi dengan prosedur eskalasi pengecualian. Pengecualian, termasuk pelanggaran sementara, yang segera dilaporkan dan dieskalasi ke otoritas yang relevan.

b. Validasi Model

Validasi model merupakan bagian integral dari proses pengendalian risiko Bank. Model risiko digunakan untuk valuasi instrumen keuangan dan untuk menghitung VaR. Bank memastikan bahwa model yang digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, melalui verifikasi internal dan penilaian oleh pihak independen. Harga pasar yang digunakan untuk pengukuran risiko dan valuasi, diperoleh dari sumber yang independen, sehingga menambah tingkat integritas dari pengukuran trading *profit and losses* (P&L), serta pengukuran pengendalian limit dan risiko.

c. Back Testing

Untuk memastikan integritas yang berkelanjutan dari model VaR yang digunakan, Bank melakukan back-testing untuk mengkonfirmasi konsistensi nilai *actual daily trading*

P&L, dan juga theoritical P&L terhadap asumsi-asumsi statistik model yang digunakan.

d. Sistem Manajemen Risiko Pasar

Sistem manajemen risiko pasar Bank sesuai dengan lingkup, ukuran, dan kompleksitas aktivitas risiko pasar yang ada dan mencakup semua risiko pasar material, baik *on* dan *off-balance sheet*. Bank menggunakan *Murex* sebagai sistem utama untuk mengelola, mengukur, dan mengontrol eksposur risiko pasar yang timbul dari portofolio *trading* dan *banking book*.

4) Pelaporan Risiko

Bank melihat bahwa pelaporan risiko merupakan hal yang penting dalam memastikan bahwa tindakan perbaikan yang tepat waktu dapat diambil. Unit bisnis, *Risk Manager* dan manajemen harus dapat memiliki laporan risiko yang independen, tepat, terpercaya dan tepat waktu. Isi, tingkat dan frekuensi pelaporan berbeda-beda mengingat keragaman dalam target penerima informasi yang akan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan di tingkat strategis, taktis atau bahkan tingkat transaksional, setiap hari.

3. Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Manajemen aset dan liabilitas merupakan manajemen strategis terhadap struktur neraca dan kebutuhan likuiditas, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang telah disesuaikan dengan risiko jangka panjang serta mengelola risiko suku bunga dan risiko likuiditas secara menyeluruh sesuai dengan batas toleransi risiko dan limit Bank.

Fokus utama dalam manajemen risiko aset dan liabilitas adalah risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam banking book ("IRRBB").

a. Pengawasan dan Organisasi pada Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Asset Liability Management Committee ("ALCO") bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan neraca Bank. ALCO terdiri dari seluruh Direksi dan diketuai oleh Presiden Direktur.

Risiko likuiditas dan IRRBB secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam pertemuan ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap bulan sekali. Selain itu, perkembangan posisi likuiditas dan IRRBB juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko.

Analisis dan kontrol terhadap risiko ALM dilakukan oleh Divisi Market and Liquidity Risk Management (MLRM), adalah unit kerja manajemen risiko yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan IRRBB.

b. Kerangka dan Kontrol Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Pelaksanaan manajemen risiko pada risiko likuiditas dan IRRBB mengacu kepada *risk appetite statement* Bank.

Seluruh limit dan kebijakan dalam mengelola risiko ALM ditetapkan sejalan dengan strategi dan risk appetite Bank.

Beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan manajemen risiko likuiditas dan IRRBB adalah:

1) ALM Framework;

- 2) Liquidity Management Policy;
- 3) Interest Rate Risk in Banking Book Management Policy;
- 4) Contingency Funding Plans (CFP) Policy;
- 5) Fund Transfer Pricing (FTP) Policy.

Dilengkapi dengan pedoman kerja, asumsiasumsi, metodologi, serta prosedur pemantauan dan kontrol dalam menjalankan proses manajemen risiko ALM.

Limit dan trigger ditetapkan bagi setiap jenis risiko ALM untuk memastikan bahwa eksposur risiko sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Limit-limit ini sejalan dengan strategi neraca dan *risk appetite* Bank.

Seluruh kebijakan dan limit telah disetujui dan secara konsisten dievaluasi dan ditinjau guna memastikan relevansi terhadap perubahan kondisi perbankan.

Sistem kontrol dilengkapi dengan proses eskalasi untuk memantau profil risiko terhadap batas risiko yang disetujui.

Simulasi regular dan stress test dilakukan untuk mengantisipasi potensi perubahan di pasar dan mengukur kemampuan Bank menghadapi kondisi terburuk yang mungkin dihadapi.

c. Pendekatan dan Pengukuran Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

 Manajemen Risiko Likuiditas
 Risiko likuiditas adalah segala risiko yang berkaitan dengan kemampuan Bank menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.

Manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendanaan yang cukup telah tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta untuk mempertahankan kemampuan untuk melakukan transaksi baru saat diperlukan.

Bank mengelola dan memantau likuiditas operasional dengan memproyeksikan arus kas secara harian berdasarkan pendekatan kontraktual dan *behavioral*. Simulasi eksposur likuiditas untuk skenario *stress test* juga dilakukan guna mengukur ketahanan likuiditas Bank menggunakan skenario *stress test* yang disetujui. Arus kas untuk kondisi bisnis normal dimonitor dengan gap likuiditas selama 120 hari, sementara arus kas untuk skenario *stress test* dipantau selama 30 hari sepanjang periode skenario krisis likuiditas.

Indikator rasio likuiditas struktural seperti *Loan to Funding Ratio* (LFR), *Non Bank Funding Ratio*, *Medium Term Funding Ratio*, *Net Interbank Borrowing Ratio* serta *Deposit Concentration Ratio* diterapkan untuk menjaga komposisi optimal antara pendanaan dan aset. Strategi-strategi pendanaan dilakukan untuk mencapai diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan yang efektif di seluruh tenor, produk, dan posisi geografis.

Disamping itu, Bank juga menjaga *Secondary Reserve Ratio* (SRR) yang cukup, terdiri dari surat utang/ investasi pemerintah dan surat utang korporasi yang berkualitas, untuk memastikan adanya kecukupan cadangan aset likuid untuk penggunaan darurat di situasi krisis likuiditas.

Sebagai persiapan untuk BASEL III *liquidity standard*, Bank juga memantau *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara harian.

Bank telah membangun suatu indicator peringatan dini, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang dimonitor secara bulanan, sebagai peringatan dini kepada manajemen mengenai potensi peningkatan risiko likuiditas yang mungkin terjadi. Indikator peringatan dini ini berguna untuk mengaktifkan Rencana Pendanaan Darurat ("CFP"), jika diperlukan.

2) Manajemen Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book

Risiko suku bunga dalam banking book ("IRRBB") adalah risiko terhadap pendapatan dan modal karena adanya ketidaksesuaian waktu repricing suku bunga antara aset dan liabilitas didalam aktivitas *banking book*, yang kemungkinan dapat mengakibatkan potensi kerugian akibat pergerakan suku bunga.

Pengelolaan IRRBB bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur IRRBB dapat diidentifikasi, diukur, diawasi dan dikelola sesuai dengan toleransi risikonya.

IRRBB dianalisa dengan menggunakan repricing gap dan pengukuran sensitivitas suku bunga seperti *present value of one basis point* ("PV01") dan analisis profil *repricing gap*.

Metode lain meliputi dampak dari beberapa skenario suku bunga terhadap pendapatan suku bunga bersih dan nilai ekonomis untuk ekuitas.

Dari perspektif pendapatan, Bank melakukan simulasi dampak dari perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* ("NII") dan kinerja Bank. Dari perpektif nilai ekonomis, Bank melakukan analisa dan simulasi *Economic Value of Equity* ("EVE").

Disamping itu, untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang ekstrem, Bank melakukan pula analisa stress test, baik yang bersifat antisipasi maupun berdasarkan data historis, untuk mengukur daya tahan terhadap perubahan suku bunga pasar, termasuk scenario terburuk.

Untuk mengeliminasi IRRBB yang ada pada unit bisnis, Bank menerapkan mekanisme Funds Transfer Pricing ("FTP") guna mentransfer risiko dari unit bisnis kepada Treasury dengan tingkat FTP rate yang tepat. Proses ini memfasilitasi sentralisasi pengelolaan risiko suku bunga, *transfer price* menggunakan suku bunga yang paling mencerminkan karakteristik *repricing* atas aset dan kewajiban.

Hal ini memungkinan unit bisnis untuk focus dalam mengelola spread suku bunga antara suku bunga pasar dengan suku bunga yang diterima untuk *asset* atau suku bunga yang dibayar untuk kewajiban.

d. Sistem dan Infrastruktur

Selama tahun 2015, Bank mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk pemodelan dan pelaporan Basel III *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR") sebagai bagian dari laporan likuiditas harian. Disamping itu, guna mendukung implementasi manajemen risiko yang lebih efektif, Bank sedang dalam tahap untuk menerapkan sistem baru yaitu "Fermat" untuk memungkinkan proses manajemen risiko aset dan liabilitas yang lebih efektif.

4. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko timbulnya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau

kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan manajemen, atau kejadian eksternal. Manajemen Senior Bank memberi perhatian serius dalam mengembangan pengelolaan risiko operasional yang komprehensif dan efektif untuk dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengelola kerugian yang sifatnya terduga maupun yang tidak terduga, termasuk kerugian yang memiliki dampak yang sangat besar, serta bertujuan untuk menciptakan peluang bisnis baru yang terkontrol dan memiliki risiko yang terkendali.

a. Pengawasan Manajemen Risiko Operasional

Komite Manajemen Risiko Operasional adalah komite yang mengawasi pelaksanaan manajemen risiko operasional serta pengawasan atas keamanan teknologi informasi. Komite Manajemen Risiko Operasional memastikan berbagai program manajemen risiko yang diterapkan sudah efektif dan mendukung strategi bisnis. Komite Manajemen Risiko Operasional akan memantau berbagai program manajemen risiko yang berjalan secara memadai dan efektif untuk mendukung strategi bisnis.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM) membuat ORM *framework*, beserta kebijakan dan prosedurnya. ORM melakukan pemantauan risiko operasional yang ada pada produk, bisnis dan proses. Program manajemen risiko diimplementasikan melalui ORP (Operational Risk Partner) yang ada di masing-masing divisi/ unit kerja.

b. Pendekatan manajemen Risiko Operasional

Bank mengadopsi kerangka kerja agar kejadian risiko operasional dapat diidentifikasi, dikelola, dimonitor, dimitigasi dan dilaporkan secara terstruktur dan konsisten. Kerangka ini didukung oleh sistem pengendalian internal yang memperkuat kontrol melalui penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada karyawan dan wewenang karyawan dalam melaksanakan fungsi kontrol tanpa adanya intimidasi atau ancaman.

Tiap unit kerja melakukan self-assessment secara reguler atas risiko pada proses yang ada di tempatnya masing-masing, termasuk pemenuhan ketentuan regulasi, dimana hasilnya akan dievaluasi untuk mengukur efektivitas kontrol yang telah ditetapkan. Key Risk Indicator (KRI) juga digunakan untuk mendeteksi atau memberi peringatan dini untuk menentukan tindakan Manajemen yang harus diambil sebelum potensi risiko menimbulkan kerugian. Bank telah memiliki sistem untuk mendukung Unit Kerja dalam melakukan pelaporan kejadian/ kerugian akibat risiko operasional. Untuk meningkatkan kontrol yang terjadi pada aktivitas trading, telah dibentuk Control Assurance Function untuk melakukan pengawasan secara end-to-end pada proses-proses yang utama.

Setiap tahun manajemen melaporkan kepada Presiden Direktur atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan laporan deviasi atas kontrol utama beserta rencana perbaikannya.

Kerugian risiko operasional dan kejadian risiko operasional dianalisa dan dilaporkan secara periodik. Untuk mengurangi dampak kerugian finansial akibat risiko operasional yang signifikan, Bank telah memiliki program asuransi.

Dalam tahun ini, Bank telah meningkatkan awareness kepada karyawan untuk meminimalisir tindakan fraud dan serangan *cyber* serta ancaman yang muncul atas penggunaan internet.

Alih Daya

Bank menyadari adanya risiko yang dapat terjadi terkait dengan program alih daya. Bank sudah memiliki kebijakan untuk mengelola risiko yang muncul secara terstruktur, sistematis dan konsisten sesuai dengan regulasi.

Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management)

Program ini bertujuan untuk mengurangi gangguan pada proses bisnis dan jasa dalam kondisi krisis. Setiap tahun dilakukan review dan testing terhadap rencana Manajemen Keberlangsungan Bisnis.

Pengelolaan Risiko Fraud

Pengelolaan risiko fraud dan whistleblowing dapat membantu untuk mengurangi dan mendeteksi adanya kejadian fraud. Laporan fraud antara lain meliputi analisa penyebab kejadian dampak yang ditimbulkan, serta tindakan perbaikan. Secara periodik kejadian fraud beserta penanganannya dilaporkan ke Komite Fraud dan Komite Manajemen Risiko.

Strategi Manajemen Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi

Bank melindungi dan memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan atas aset informasi yang dimiliki dengan mengimplementasikan kontrol yang memadai untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan aset informasi Bank.

Kerangka kerja Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang digunakan, sejalan dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional Bank untuk memastikan risiko atas penggunaan teknologi sudah diidentifikasi, dikelola, dimonitor, dimitigasi dan dilaporkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan terkait risiko teknologi dan keamanan informasi dipresentasikan secara berkala kepada manajemen senior dengan menyampaikan kecukupan dan keefektifan kontrol teknologi yang telah diterapkan. Tindak lanjut perbaikan dan mitigasi dilakukan terhadap laporan control yang masih kurang memadai.

Pengamanan teknologi informasi yang tepat guna diimplementasi secara bertahap dan menyeluruh dalam pengelolaan risiko teknologi dan keamanan informasi. Pada tahun 2015, Bank menyiapkan sistem dan fungsi kontrol pengamanan risiko teknologi dan informasi, untuk meningkatkan fungsi proses pengawasan terhadap eksposur risiko teknologi.

Kebutuhan Modal Untuk Mengelola Risiko Operasional

Untuk menghitung kebutuhan modal dalam mengelola risiko operasional, Bank saat ini menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach) sebagaimana ketentuan regulasi.

		31 Desember 2015		
No.	Pendekatan yang Digunakan	Pendapatan Bruto (Rata- rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1.	Pendekatan Indikator Pasar	4,076,956	611,543	7,644,293

5. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hokum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang dapat bersumber antara lain dari:

a. Kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank.

- b. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada.
- c. Proses litigasi baik yang timbul dari laporan/ gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif guna meminimalkan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan dan proses litigasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis Bank.

Pengelolaan risiko hukum di Bank OCBC NISP dilaksanakan di bawah koordinasi Corporate Legal Division, yang bertindak sebagai "in-house legal counsel." Dalam rangka pengelolaan risiko hukum, Corporate Legal Division memiliki tanggung jawab utama memberikan pendapat hukum (legal opinion) sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari seluruh Unit Kerja di Bank.

Pengembangan pengelolaan risiko hokum dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap bisnis Bank dalam mencapai target yang ditetapkan, dengan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat (inheren) dalam produk/ aktivitas Bank serta rencana produk/ aktivitas baru Bank. Dalam rangka pengendalian risiko hukum, Corporate Legal Division melakukan strategi risiko hukum dengan berfokus kepada 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Litigasi.
- b. Faktor Perikatan.
- c. Faktor Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap risiko hukum, Corporate Legal Division juga melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja dan staf operasional mengenai aspek-aspek hukum dalam proses pelaksanaan transaksi di Bank, studi kasus atas permasalahan hukum yang lazim terjadi serta langkah-langkah pencegahan/ mitigasi atas risiko hukum yang mungkin terjadi dalam operasional Bank.

Corporate Legal Division melakukan pemantauan risiko hukum dengan cara:

- a. Mengukur tingkat risiko hukum Inheren atas legal risk event yang dihadapi Bank secara periodik (dhi. triwulanan) dengan menggunakan indikator/ parameter risiko hukum yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Memantau dan melaporkan profil risiko hokum Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen risiko hukum secara periodik (dhi. triwulanan) sebagaimana yang ditentukan oleh regulator kepada Direksi melalui Enterprise Policy & Portfolio Management (EPPM) Division.

6. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko stratejik adalah risiko yang dapat timbul akibat adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat atau kurang tepat, serta risiko yang mungkin timbul jika Bank gagal dalam merespon atau mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko stratejik Bank OCBC NISP dilakukan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi keputusan-keputusan stratejik yang akan diambil dalam kerangka kebijakan Bank.

Bank OCBC NISP dalam menyusun rencana stratejik secara matang dan realistis senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana stratejik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi.

Setiap Kepala Divisi dan Koordinator Regional bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing Divisi/ Regionalnya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi serta action plan dalam kerangka *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti: Rapat Direksi, Customer Solution Forum, Forum OCBC NISP One, CEO Dialogue, dan Rapat Komite.

7. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin besar, diperlukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Definisi dari risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan, Bank senantiasa mengedepankan budaya kepatuhan dan memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan seiring dengan berjalannya kegiatan usaha Bank, yang antara lain meliputi tindakan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara tidak langsung, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit (KPMM, Kualitas Aktiva Produktif, PPAP, BMPK) dan risiko lain yang terkait.

8. Pengelolaan Risiko Reputasi

Kepercayaan merupakan dasar utama bisnis perbankan, segala aspek dalam bisnis perbankan mengacu pada hubungan timbal balik yang berdasarkan pada kepercayaan dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan reputasi. Reputasi berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan *stakeholder*, semakin baik reputasi maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diterima oleh perusahaan dari para stakeholder. Reputasi adalah aset yang sangat berharga dan berdampak pada kinerja keuangan serta merupakan sumber keunggulan dalam berkompetisi. Reputasi memberi nilai tambah yang sangat signifikan pada cara pandang stakeholder terhadap perusahaan. Berbagai upaya dalam meningkatkan reputasi akan mendorong kepercayaan yang lebih besar dari para stakeholder. Memahami nilai reputasi

dan keragaman risiko yang dapat merusak reputasi merupakan aspek kunci dari manajemen risiko reputasi sehingga pengelolaan risiko reputasi menjadi bagian integral dari proses bisnis, keputusan, dan budaya perusahaan.

Untuk terus meningkatkan reputasinya, Bank OCBC NISP senantiasa menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan risiko reputasi sebaik mungkin, hal ini mencakup pemantauan isu-isu yang beredar terkait informasi perusahaan, persepsi stakeholder, serta monitoring terhadap seluruh publikasi dan artikel di media cetak, elektronik, dan sosial media. Bank OCBC NISP secara proaktif mengelola saluran komunikasi internal dan eksternal dalam berbagai bentuk penyampaian seperti website, majalah internal, Twitter, Facebook dan media alternatif lainnya. Hal ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan Bank dalam membangun dan memonitor persepsi para stakeholder serta menangani semua keluhan secara profesional sehingga membatasi potensi timbulnya risiko reputasi.

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko reputasi secara efektif, telah tersedia kebijakan pengelolaan manajemen risiko reputasi yang komprehensif dan menjadi acuan dalam implementasi pengelolaan manajemen risiko reputasi. Kebijakan tersebut mencakup identifikasi, pengukuran, mitigasi dan pemantauan serta pengawasan manajemen risiko reputasi. Telah tersedia pula organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit kerja, disertai dengan kecukupan dan kualitas sumber daya manusia untuk menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan telah menetapkan beberapa unit kerja yang secara spesifik bertugas dalam meminimalisir risiko, unit kerja ini ditunjuk sebagai stakeholder management dalam pengelolaan risiko reputasi. Divisi yang merupakan stakeholder management dalam pengelolaan risiko reputasi adalah Human Capital Group, Corporate Legal, Compliance, Customer Experience dan Corporate Planning and Development, serta divisi Corporate Communication yang bertugas sebagai koordinator para stakeholder tersebut. Corporate Communication juga menjalankan fungsi kehumasan dan memberikan tanggapan terhadap pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian pada Bank. Seluruh pemberitaan mengenai personil maupun Bank di media massa dipantau, dimonitor serta dilakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin melalui media monitoring kepada Manajemen. Divisi Corporate Communication membentuk tim Media Relation Unit yang bertugas memonitor perkembangan informasi di berbagai media massa sehari-hari.

Proses pengelolaan dan penerapan manajemen risiko terkait dengan risiko reputasi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap reputasi Bank, yaitu dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder.
- b. Mengelola proses penanganan keluhan dan pengaduan nasabah.
- c. Bank telah memiliki sistem pengendalian intern untuk manajemen risiko reputasi, mencakup pengawasan secara berkala dan menyeluruh yang berpotensi memberikan dampak pada reputasi perusahaan.

Pengawasan aktif atas manajemen risiko reputasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui proses pemantauan atas tingkat risiko, proses mitigasi risiko reputasi, serta tata kelola risiko reputasi. Pemantauan ini dilakukan melalui identifikasi/ penilaian, pengawasan serta evaluasi atas isu-isu yang berkembang, pemberitaan di media, serta persepsi dari para stakeholder.

Bank OCBC NISP terus membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko reputasi di setiap aspek dan di seluruh lapisan karyawan, sesuai dengan visi, misi dan budaya ONe PIC (OCBC NISP One, Professionalism, Integrity, Customer Focus), sehingga dapat membangun reputasi perusahaan secara

berkelanjutan.

Evaluasi Manajemen Risiko

Evaluasi manajemen risiko pada Bank OCBC NISP telah dijalankan secara rutin karena Bank telah memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang baik, sehingga proses evaluasi bisa dilaksanakan secara mendalam dan menyeluruh. Dengan pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan secara rutin, Bank akan mampu mengidentifikasi setiap risiko yang berpotensi muncul dan memberikan dampak signifikan pada Bank, memahami setiap risiko yang diambil serta menyiapkan strategi yang tepat untuk melakukan mitigasi pada setiap risiko.

Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko dilakukan tidak hanya oleh unit kerja pada Risk Management Group dan unit kerja audit internal sebagai pengawas independen, melainkan juga dilakukan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, mekanisme pengawasan secara aktif dilakukan melalui komite-komite yang dibentuk khusus terkait ruang lingkup dari masing-masing jenis risiko yang dikelola.

Pada Risk Management Group, evaluasi manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait sesuai dengan jenis risiko yang dikelola. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengevaluasi setiap potensi risiko yang bisa berdampak signifikan pada Bank, baik global maupun regional, unit kerja manajemen risiko telah melaksanakan Emerging Risk Focus Group secara berkala.

Proses evaluasi yang lebih mendalam dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko maupun unit kerja pendukung terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, Risk-Based Bank Rating (RBBR), sesuai dengan arahan regulator mengenai tingkat kesehatan bank melalui penilaian profil risiko. Penilaian profil risiko dilaksanakan setiap triwulanan dengan proses evaluasi yang dimulai dari delapan jenis risiko inheren hingga evaluasi mengenai kualitas penerapan manajemen risiko Bank dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut. Yang termasuk dalam delapan risiko inheren adalah: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Sedangkan proses evaluasi kualitas penerapan manajemen risiko untuk masingmasing risiko mencakup: tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Hasil akhir dari penilaian serta evaluasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko ini disimpulkan dalam bentuk peringkat profil risiko Bank secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite manajemen risiko terkait.

Pada tingkat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan tertinggi. Tugas utamanya adalah menetapkan dan mengevaluasi *risk appetite*, mengevaluasi profil risiko, menyetujui kerangka kerja (*framework*) dan kebijakan manajemen risiko Bank, serta memantau dan mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan unit kerja manajemen risiko. Komite mengadakan pertemuan minimal setiap triwulan untuk melakukan evaluasi, memberikan persetujuan, dan mendiskusikan masalah yang terkait dengan risiko, potensi kerugian yang mungkin timbul dan mitigasinya.

Pada tingkat Direksi, terdapat beberapa komite terkait manajemen risiko yang bertugas sesuai dengan lingkup masing-masing. Komite Manajemen Risiko (*Board Risk Committee*/ BRC) merupakan fungsi manajemen risiko yang integratif diketuai oleh Presiden Direktur dengan Direktur Manajemen Risiko sebagai wakil Ketua. Tugas dan tanggung jawab BRC antara lain: bertugas mengevaluasi pengelolaan risiko dan menetapkan strategi *risk-response* yang sesuai; memantau dan menetapkan pelaksanaan pedoman, kerangka kerja, kebijakan, dan metodologi manajemen risiko secara keseluruhan; mengevaluasi profil risiko serta parameterparameter yang

digunakan; memastikan portofolio Bank masih sesuai dengan risk appetite yang telah ditentukan; mendukung strategi dan pengembangan manajemen risiko. Komite mengkaji cakupan, efektivitas dan obyektivitas laporan pemantauan dan pengendalian eksposur risiko. Komite ini juga melakukan pengawasan atas pembentukan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko yang independen dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko secara bank-wide.

Selain Komite Manajemen Risiko, terdapat juga Komite Manajemen Risiko Kredit, Komite Manajemen Risiko Pasar, Asset and Liability Committee, Specific Provision Committee, Komite Risiko Operasional serta Fraud Committee. Komite-komite ini dibentuk dalam rangka pengelolaan risiko yang lebih spesifik dari jenis risiko tertentu sesuai kebutuhan kegiatan usaha Bank dan sekaligus sebagai perwujudan komitmen Bank untuk menjalankan tata kelola manajemen risiko yang komprehensif dan akuntabel. Setiap komite ini memiliki frekuensi pertemuan rutin yang wajib dilakukan dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pelaksanaan framework, kebijakan, limit, metodologi yang telah ditetapkan dalam rangka pengelolaan risiko sesuai masingmasing ruang lingkupnya. Apabila terdapat hal-hal yang melewati ketentuan yang telah ditetapkan, maka komite akan mengambil langkah-langkah mitigasi dan penyelesaian yang efektif demi menjaga risiko Bank secara keseluruhan.

Selain melalui berbagai Komite, fungsi pengawasan dan evaluasi manajemen risiko juga dilaksanakan oleh unit kerja Audit Internal. Sebagai pelaksana pengendalian internal dan *risk assurance*, Audit Internal akan secara aktif melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses tata kelola risiko di Bank OCBC NISP secara keseluruhan. Disamping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya, selaras dengan *New Horizons Strategy Risk Management Group* khususnya yang terkait dengan sinergi dan kolaborasi internal dan eksternal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola risiko.

Sebagai bukti nyata bahwa tata kelola dan penerapan manajemen risiko pada Bank OCBC NISP telah dilakukan secara baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pada tahun 2015 Bank telah berhasil mempertahankan untuk keempat kalinya predikat "Perusahaan Sangat Terpercaya" versi CGPI Award (Corporate Governance Perception Index).

Review atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Fungsi pengawasan dan evaluasi manajemen risiko dilaksanakan melalui adanya berbagai komite terkait risiko dan unit kerja Audit Internal. Sebagai pelaksana pengendalian internal dan *risk assurance,* Audit Internal akan secara aktif melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses tata kelola risiko di Bank OCBC NISP secara keseluruhan. Disamping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya, selaras dengan strategi *New Horizons Risk Management Group* khususnya yang terkait dengan sinergi dan kolaborasi internal dan eksternal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola risiko. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2015, Audit Internal berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian risiko yang diterapkan Bank telah memadai.

Pengelolaan Risiko Ke Depan

Dengan perkembangan akivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Risk Management Group telah memiliki perencanaan strategi pengelolaan risiko ke depan yang berfokus kepada:

- 1. Melanjutkan pengembangan kesiapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit untuk memenuhi Basel II *Internal Rating Based* .
- 2. Mengoptimalkan penggunaan Rating dan Scoring Model.
- 3. Menjaga kualitas portofolio kredit dan menyelaraskan pertumbuhan portofolio kredit dengan kondisi makro sesuai dengan target pasar dan kriteria penerimaan risiko yang ditetapkan.
- 4. Mengelola struktur neraca untuk mengoptimalkan profil risk return.
- 5. Memperkuat Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional.
- 6. Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko.
- 7. Membangun kapasitas sumber daya manusia dalam rangka memenuhi kecukupan risk analytics dan mendukung dinamika bisnis.

Dengan adanya perencanaan pengelolaan risiko yang baik Bank akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalani usaha, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah. Selain itu Bank juga akan dapat mengantisipasi berbagai regulasi yang akan diterbitkan, baik oleh Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan implementasi ketentuan Pilar 2 Basel seperti ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), risiko suku bunga pada banking book, dan risiko konsentrasi kredit, maupun persiapan implementasi ketentuan Basel III, salah satunya adalah manajemen risiko likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/ LCR, Net Stable Funding Ratio / NSFR, dan Leverage Ratio).

Profil risiko Bank secara keseluruhan untuk Triwulan IV 2015 berada pada peringkat risiko komposit Low to Moderate dimana peringkat ini sama untuk setiap penilaian triwulanan sepanjang tahun 2015. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang relatif stabil secara keseluruhan, yang akan terus dipertahankan dan diperbaiki ke depannya demi peningkatan kinerja Perusahaan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2015.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Bank OCBC NISP Tbk. Posisi Laporan: 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi			
Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.		
Analisis			

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG, meliputi 7 (tujuh) Faktor Penilaian. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* yaitu:

GOVERNANCE STRUCTURE

Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur Tata Kelola Terintegrasi mencakup Direksi Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan fungsi masing-masing satuan kerja terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain:

- Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta pemahaman mengenai Entitas Utama.
- Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

- Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam Compliance Division dan Internal Audit Division PT Bank OCBC NISP Tbk. yang ditunjuk sebagai SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi. Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMRT") yang terdapat dalam organisasi Risk Management Group PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama telah ditunjuk untuk melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk sebagai komite yang membantu Direksi Entitas Utama dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah disusun berdasarkan ketentuan Regulator.
- Dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah memuat paling sedikit meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.
- Dalam Kebijakan Risiko Terintegrasi telah memuat antara lain prinsip-prinsip utama manajemen risiko, proses manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi, ketentuan penetapan limit dan risk appetite.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi ini telah disampaikan kepada divisi-divisi terkait di Bank selaku Entitas Utama dan kepada masing-masing LJK (PT OCBC Sekuritas ("PTOS") dan PT Great Eastern Life Indonesia ("GELI")) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah belum ditetapkannya kebijakan manajemen risiko yang lebih detail untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan. Kebijakan dan prosedur tersebut akan disiapkan secara bertahap.

GOVERNANCE PROCESS

Governance process menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dalam Konglomerasi Keuangan, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank, yaitu antara lain:

- Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi GELI dan PTOS sebagai LJK.
- Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau atau mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala sesuai

- dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktuwaktu dalam hal terdapat perubahan.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, yang mana sepanjang periode Juli Desember 2015 telah diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 November 2015.
- Pada rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama juga telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Sepanjang periode Juli Desember 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 September 2015 dan tanggal 17 November 2015.
- Dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK, SKKT Entitas Utama berkoordinasi dengan GELI dan PTOS sebagai LJK dengan cara memeriksa dan mengkonsolidasi hasil pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dari masing-masing LJK. Selain itu, SKKT memberikan kertas kerja penilaian sendiri untuk LJK guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Masing-masing LJK telah memenuhi hasil pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan kertas kerja penilaian sendiri dan dinilai telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk dan diketuai oleh Direktur Entitas Utama yang membawahkan Manajemen Risiko. Anggota dari komite ini terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk dan mewakili masing-masing LJK. Pembentukan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama selain melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, juga tetap melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saat ini sedang dalam proses penyusunan kerangka *stress testing* dalam hal pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress*.
- Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, adalah:
 - a. Belum tersedia sistem/ aplikasi terintegrasi untuk proses pengawasan maupun eskalasi.
 - b. Dari hasil pemantauan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan di PTOS dan GELI, yaitu:
 - 1) **PTOS,** antara lain:
 - a. Memastikan bahwa setiap aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan PTOS telah dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala;
 - b. Memastikan kuantitas SDM yang memadai agar aktivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik
 - c. Melakukan pengembangan teknologi sistem informasi dalam rangka penerapan APU-PPT, antara lain *Customer Data Screening* dan *Transaction redflag*.

2) **GELI**, antara lain:

- a. Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur terkait aktivitas operasional dan bisnis di GELI guna meminimalisir Risiko Kepatuhan;
- b. Dalam rangka menumbuhkan *Compliance awareness*, membuat *Compliance Program* yang tertulis dan terdokumentasikan dengan baik;
- c. Meningkatkan pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pengendalian terkait dengan risiko kepatuhan

GOVERNANCE OUTCOME

Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Penilaian governance outcome menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders dalam Konglomerasi Keuangan, yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, antara lain:

- Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah menyusun Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, sehingga Direksi Entitas Utama telah dapat menindaklanjuti hasil temuan dari SKAIT dan SKKT.
- Hasil Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entias Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank OCBC NISP Tbk. Selaku Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia No. 001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 dan No. 002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, dikarenakan SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang mana berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK dan SKKT telah menyusun Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi versi 1.0 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama. Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan.
- Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- SKKT telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama untuk periode Desember 2015.
- Penyusunan laporan tugas dan tanggung jawab SKAIT dilakukan dengan progres, sebagai berikut:
 - a. Menerima Laporan Hasil Audit dari masing-masing LJK;
 - b. Menyiapkan Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
- SKAIT telah bertindak objektif dan independen dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK.
- Rekomendasi hasil audit telah dikonsolidasikan yang mana rekomendasi tersebut dilaporkan pada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
- Berdasarkan penilaian profil risiko PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan secara efektif dengan pelaporan yang diberikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun yang sifatnya *ad-hoc* apabila terjadi kejadian risiko yang signifikan.
- Dalam hal penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, meliputi antara lain:
 - a. Ditunjuknya Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai Direksi dan Komisaris Entitas Utama;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, SKKT, SKAIT dan SKMRT telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Entitas Utama dalam menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Memiliki struktur organisasi yang memadai dalam Manajemen Risiko Terintegrasi yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang telah ada di Entitas Utama.
 - d. Dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yang mana setiap hasil rapat Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat, disetujui, ditandatangani dan didokumentasikan dengan baik.
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta LJK telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
 - f. Entitas Utama dan LJK telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang baik dan untuk memastikan hal tersebut, Entitas Utama dan LJK telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur Kepatuhan dan APU PPT yang mana telah dijalankan dengan baik dan sesuai.
- Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, adalah:
 - a. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing LJK untuk menjalankan penerapan Konglomerasi Keuangan.

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. - Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000

Homepage: www.ocbcnisp.com

PT Great Eastern Life Indonesia – Head Office

Menara Karya Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 – Indonesia Tel. (62-21) 255 43 888 Fax. (62-21) 579 44 719

Homepage: www.greateasternlife.com

PT OCBC Sekuritas - Head Office

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 29th Floor Suite 2901 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (62-21) 297 09 311 Fax. (62-21) 297 09 393

Homepage: www.ocbcsekuritas.com